



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 13 / PID/TPK/2011/ PT.DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AKBAR SUPRIA PANCA,BA ;**

Tempat Lahir : Rangkas Bitung ;

Umur/Tgl Lahir : 56 Tahun / 29 Juni 1954;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia.

aan

Tempat tinggal : Jl. H. Syaip II Rt. 3 Rw. 1
No. 15 Kel. Gandaria
Selatan, Kec. Cilandak, Kodya
Jakarta Selatan ;

Agama : I s l a m ;

hal 1 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Lurah Lebak Bulus;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik ;

Penuntut Umum tanggal 30-07-2010, No. : PRIN-2323/0.1.5/Ft.1/07/2010, sejak tanggal 30 Juli 2010 s/d. tanggal 18 Agustus 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Agustus 2010 No. : 247/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 19 Agustus 2010 s/d. tanggal 17 September 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 September 2010 No. : 247/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 18 September 2010 s/d tanggal 17 Oktober 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2010 No. : 247/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d tanggal 31 Oktober 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 01 Nopember 2010, No. : 1642/Pen.Per.Tah/ 2010/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 01 Nopember 2010 s/d. tanggal 30 Nopember 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Nopember 2010 No. : 1642/Pen.Per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 01 Desember 2010 s/d tanggal 29 Januari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 189/Pen.Pid/2011/PT. DKI, sejak tanggal 30 Januari 2011 s/d tanggal 28 Februari 2011 ;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Februari 2011, No. 425/Pen.Pid/ 2011/PT.DKI sejak tanggal : 01 Maret 2011 s/d tanggal 30 Maret 2011 ;

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Maret 2011, No. 655/Pen.Pid/ 2011/PT.DKI___ sejak tanggal : 21 Maret 2011 s/d tanggal 19 April 2011 ;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2011, No. 721/Pen.Pid/ 2011/PT.DKI sejak tanggal 20 April 2011 s/d tanggal 18 Juni 2011 ;

12. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 19 Juni 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **HERU SUGIYONO, SH dan TEGUH HARTONO, SH** Advokat yang berkantor pada Law Firm **BUDI SANTOSO** berkedudukan di GRAHA KLINIK HUKUM, Jl. Lebak Bulus I No.56 lebak bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2010 ;

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut :

hal 3 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1451/PID.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 15 Desember 2010 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :1451/PID.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 18 Maret 2011 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Dakwaan sebagai Penuntut Umum Terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCA selaku Lurah pada kantor kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Madya Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 72/2002 tanggal 1 April 2002 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan para Lurah di lingkungan Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Drs. H. Moch. Maksum dan kawan-kawan, yang kemudian oleh Walikota Jakarta Selatan, Terdakwa Akbar ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah (P2T) berdasarkan Surat Tugas Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor 1814/- 1.711.37 tanggal – (Tanpa Tanggal) tentang pelaksanaan pembebasan tanah / lahan makam yang terletak di Kampung Karang Tengah, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Kota Madya Jakarta Selatan tahun 2006 bersama dengan saksi Drs. H. Dadang Kadarusman Msi dan saksi Ibnu Maulana (keduanya diajukan kedalam penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juni tahun 2006 sampai dengan bulan Agustus tahun 2007 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan, atau turut serta melakukan,



secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2006 Sdr. SUDHARNO MUSTAFA (alm) selaku pemilik tanah yang terletak di Kampung Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan telah membuat kesepakatan dengan saksi ANDI WAHAB dan SAKSI Drs. TEGUH BUDIONO untuk menjual tanahnya seluas 21.405 ha kepada Pemerintah Cq. Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta seharga NJOP tahun 2006 yakni sebesar Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah). Dari penjualan tanah tersebut Sdr. SUDHARNO MUSTAFA hanya akan menerima bersih uang penjualan tanahnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) akan digunakan saksi ANDI WAHAB dan saksi Drs. TEGUH BUDIONO untuk membayar pajak, biaya operasional dan sebagai fee atas penjualan tanah bagi saksi ANDI WAHAB dan saksi Drs. TEGUH BUDIONO atau fee broker ;

Pada sekitat akhir bulan Juni 2006, Kantor Pelayanan Pemakaman menerima surat dari Rukun Warga 03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Surat tersebut Nomor : 03/RW.03/III/06 tanggal 29 Juni 2006 Perihal

Pengajuan lahan untuk pemakaman yang ditanda tangani oleh saksi H.

MUNADI selaku Ketua RW. 03 Kelurahan lebak Bulus dan diketahui Lurah Lebak Bulus Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA, BA. isi surat tersebut seolah-olah masyarakat memerlukan segera lahan pemakaman di Lebak Bulus dan

hal 5 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya adalah meminta agar lahan seluas 2,1 Ha yang terletak di Jl.

Taman Sari I Rt. 007/03 Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan

Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Bapak Soedharno Mustafa,SH. dan ibu Santini (berdampingan dengan Taman Pemakaman Warga Rw. 03). Tanah tersebut dapat direalisasikan sebagai Pemakaman Umum (TPU), yang tembusannya antara lain dikirim ke DPRD Propinsi DKI Jakarta ; -----

Beberapa hari kemudian, HUSNI DJAELANI anggota Komisi E DPRD propinsi DKI Jakarta datang ke kantor Pelayanan Pemakaman Prov. DKI Jakarta menemui saksi Drs. H. Dadang Kadarusman selaku Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Prov. DKI Jakarta untuk menyampaikan tentang kebutuhan lahan pemakaman untuk masyarakat di Lebak Bulus. Selanjutnya HUSNI DJAELANI membicarakan hal tersebut dengan Kepala Bidang Perpetakan dan Penggunaan Tanah Makam (P2TM) yaitu saksi HAMID SIRAJUDDIN,SH. sebagai yang membidangi tentang lahan pemakaman ; -----

Beberapa hari kemudian, datang kunjungan kerja dari Komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta ke kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Sdr. DANI ANWAR selaku Ketua Komisi E, Sdr. RICARD TULIS, Sdri. SITI SUPIAH, Sdr. GANDHI SULTONI, Sdri. SYAMSIDAR SIREGAR, masing masing selaku anggota, dalam rapat, Sdr. DANI ANWAR Ketua Komisi E membicarakan tentang kebutuhan masyarakat tentang lahan pemakaman di Lebak Bulus. Pada pokoknya rapat tersebut Komisi E meminta untuk diprogramkan pengadaan tanah makam Lebak Bulus ; -----

Sebagai tindak lanjut surat masyarakat dan hasil rapat kerja tersebut, kemudian saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi. Menerbitkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah, yakni surat Nomor : 492/1711.11 tanggal 10 Juli 2006 perihal permohonan lahan untuk pemakaman ; -----

Beberapa hari kemudian kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta menerima surat undangan dari Komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta untuk membahas anggaran perubahan. Pada sekitar bulan Agustus atau bulan September 2006 dilakukan rapat pembahasan perubahan anggaran dengan Komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta ;

Rapat pembahasan anggaran perubahan tersebut berlangsung sebanyak 4 atau 5 kali, pada rapat yang terakhir, Ketua Komisi E Sdr. DANI ANWAR

menyampaikan dengan mengatakan, "Ini anggaran untuk pengadaan tanah makam Lebak Bulus telah di plot sebesar Rp. 24 Milyar, selanjutnya saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi. menanda tangani Surat Pernyataan bahwa saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi bisa melaksanakan kegiatan yang dianggarkan tersebut. Beberapa hari kemudian saksi Drs. H. DADANG

KADARUSMAN, Msi memperoleh Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan APBD Tahun 2006 yang tertera anggaran untuk pembebasan tanah Lebak Bulus seluas 2,1 Ha adalah sebesar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) ;

Pada tanggal 24 Nopember 2006 saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku Kepala Dinas Pelayanan Pemakaman mengajukan surat Nomor : 1131/1.766.11 tanggal 24 Nopember 2006 perihal Pengadaan Lahan Makam Lebak Bulus yang terletak di kampung Karang Tengah Rt. 007/003 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak kepada Walikota Jakarta Selatan selaku Ketua P2T. Inti surat tersebut meminta P2T untuk merealisasikan rencana kebutuhan Tanah di Lokasi Kampung Karang Tengah Rt. 007/Rw. 03 Lebak Bulus Kec. Cilandak

hal 7 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dengan anggaran Rp. 15.996.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan disetujui Gubernur DKI Jakarta dengan surat Nomor : 3289/- 1.772.182 tanggal 11 Desember 2006 tentang Persetujuan Prinsip Penguasaan Lahan ;

Bahwa untuk melaksanakan pembebasan tanah tersebut Walikotamadya Jakarta Selatan menerbitkan Surat Tugas Nomor : 1814/- 1.711.37 tanpa tanggal tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan Makam yang terletak di Kampung Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006 ;

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 1222/ 2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pelayanan pemakaman Propinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang membutuhkan tanah juga ditunjuk sebagai anggota Tim Pembebasan Tanah, selanjutnya Camat dan Lurah juga ditunjuk sebagai Tim P2T untuk tingkat Kotamadya ;

Bahwa dasar pembebasan tanah untuk lahan pemakaman tersebut adalah peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

serta Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, sehingga untuk yang luas tanah terkena pembebasan diatas 1 (satu) Ha pembebasan tanah dilaksanakan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) ; ---

Berdasarkan Surat Tugas dari Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1814/- 1.711.37 tanggal - (tanpa tanggal) tentang Pelaksanaan PembebasanTanah / Lahan Makam yang tertelak di Kampung Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006 saksi IBNU MAULANA,SH. selaku Camat Cilandak dan Lurah Lebak Bulus Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHABA juga ditunjuk sebagai anggota Tim P2T berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, Tim P2T mempunyai tugas antara lain :

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

Mengadakan penelitian status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya ;

Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah ;

Mengadakan musyawarah harga dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;

Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-

hal 9 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda lain yang ada diatas tanah ;

Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan hak atas tanah ; -----

Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengada-an tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkopoten ; -----

Bahwa ketika rapat pada tanggal 6 Desember 200 dengan agenda penelitian

data-data yuridis, saksi IBNU MAULANA,SH. selaku anggota P2T tidak hadir

tanpa alasan dimana Tim P2T antara lain mempunyai tugas meneliti keabsahan sertifikat dan kelengkapan administrasinya antara lain berupa KTP pemilik tanah, Kartu Keluarga, PBB, SK Penguasaan Lahan dari Gubernur, Izin Prinsip

dari Gubernur dan surat surat lain. Saat rapat tersebut yang melakukan penelitian data yuridis adalah unsur BPN dan unsur Bagian Hukum serta

Sekretaris. Hasil penelitian tersebut adalah, unsur BPN dan unsur Bagian Hukum serta Sekretaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat Sdr. ZAINUDDIN TOHIR, dan kemudian Sekretaris P2T Sdr. PARYANTO membuat notulen rapatnya ;

Bahwa karena Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA BA selaku Lurah Lebak Bulus yang wilayahnya meliputi Karang Tengah yang merupakan lokasi tanah yang akan dibebaskan seluas 2,1 Ha, dan saksi IBNU MAULANA,SH. mengetahui bahwa pemilik tanah tersebut adalah SUDARNO MUSTAFA, namun dengan kehadiran saksi Drs. TEGUH BUDIONO selaku Kuasa SUDARNO MUSTAFA, Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA,BA. Tidak mempertanyakan atau memberikan tanggapan, maupun keberatan, sedangkan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu : Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dengan wakil- wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka, saksi Drs. TEGUH BUDIONO tidak mempunyai kapasitas sebagai kuasa dari SUDARNO MUSTAFA karena saksi Drs. TEGUH BUDIONO bukanlah termasuk pemegang hak atas tanah. Sehingga, karena pihak pemilik tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah tidak hadir pada acara musyawarah harga, maka musyawarah harga yang sebenarnya tidak terlaksana sehingga tidak diketahui berapa harga yang diminta oleh pemilik SUDARNO MUSTAFA dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Sedangkan Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA selaku Lurah Lebak Bulus mengetahui bahwa pemilik tanah yang sebenarnya adalah SUDARNO MUSTAFA ;

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2006, bertempat di ruang kerja Asisten Tata Praja Setkodya Jakarta Selatan Drs. H. ZAINUDDIN TOHIR pada kantor Walikotamadya Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan, pada waktu siang hari dilakukan musyawarah kesepakatan harga, yang hadir waktu itu adalah :

Asisten Tata Praja Setkodya Jakarta Selatan (Drs. H. ZAINUDDIN TOHIR) ;

Dari Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan (diwakili oleh HERI WIDODO,BA) ;

hal 11 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pertanahan dan Pemetaan Kodya Jakarta Selatan
(diwakili oleh EBBI PRIANTA) ;

Dari Tata Kota Kodya Jakarta Selatan (diwakili oleh SUJADI)

; -----
Dari Dinas Pemakaman Propinsi DKI Jakarta (diwakili oleh
ENDAN SYUHADA) ;

Dari Pertanahan dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan
(diwakili oleh BUDI WALUYO) ;

Dari Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan III (Diwakili
oleh PARLINDUNGAN SINAMBELA) ;

Kepala Bagian Administrasi Wilayah Setkodya Jakarta Selatan
(diwakili oleh Drs. H. PARYANTO) ;

Dari Bagian Hukum & Ortala Setkodya Jakarta Selatan
(diwakili oleh DIDI ARSANTO) ;

Dari Suku Dinas Tata Bangunan Kodya Jakarta Selatan
(diwakili oleh SARNO TRIWIDODO) ;

Kepala Bagian Administrasi Sarana Kota Setkodya Jakarta
Selatan (diwakili oleh FLORES SAMOSIR) ;

Lurah Lebak Bulus (AKBAR SUPRIA PANCA,BA) ;

Kuasa Pemilik Tanah (Drs. TEGUH BUDIONO) ;



Selain itu saksi ANDI WAHAB juga hadir dan mendampingi saksi Drs. TEGUH BUDIONO, sedangkan saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang membutuhkan tanah tidak hadir sehingga pada acara tersebut tidak ada proses tawar menawar harga ;

Rapat Pimpinan oleh Asisten Tata Praja Drs. H. ZAIUNUDDIN TOHIR sekaligus selaku Wakil Ketua P2T. Pada rapat tersebut Drs. H. ZAIUNUDDIN TOHIR menyampaikan bahwa kantor Pelayanan Pemakaman akan membebaskan tanah milik SUDARNO MUSTAFA untuk pemakaman umum, dari pemilik tanah yang hadir adalah kuasanya yakni Drs. TEGUH BUDIONO, (tanpa ada surat kuasa dari pemilik tanah yaitu SUDARNO MUSTAFA) Tanah tersebut akan dibebaskan Pemerintah dengan harga senilai NJOP yakni Rp. 1.032.000,-

Selanjutnya Drs. ZAIUNUDDIN TOHIR bertanya kepada Drs. TEGUH BUDIONO dengan mengatakan, "Bagaimana dengan pemilik tanah ?", lalu Drs. TEGUH BUDIONO mengatakan "Ya" ;

Bahwa kehadiran saksi Drs. TEGUH BUDIONO saat itu tidak ada surat kuasanya, sementara itu dari Tim P2T yang hadir termasuk Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA waktu itu tidak mempertanyakan atau memberikan pendapat maupun keberatan atas ketidak hadiran pemilik tanah tersebut dan saat itu tidak ada tawar menawar harga. Sehingga kesimpulan waktu itu semua yang hadir menyetujui harga pembebasan tanah SUDARNO MUSTAFA dengan harga per meter senilai NJOP Rp. 1.032.000,- sementara itu saksi ANDI WAHAB hanya memperhatikan rapat musyawarah harga tersebut ;

hal 13 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah ditentukan bahwa "Panitia Pengadaan Tanah bertugas mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi". Sedangkan IBNU MAULANA,SH. dan saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta tidak hadir. Saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi. hanya diwakili oleh saksi Drs. ENDAN SYUHADA, sedangkan saksi Drs. ENDAN SYUHADA bukanlah sebagai Pengguna Anggaran dan tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan atau mengambil keputusan pada rapat musyawarah harga ;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menentukan : "Panitia bersama-sama Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena lokasi pembangunan, mengenai maksud dan tujuan pembangunan, agar masyarakat memahami dan menerima pembangunan yang bersangkutan" ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah ditentukan bahwa :

Ayat (1) "Musyawarah dilaksanakan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, bersama panitia pengadaan tanah dan instansi



pemerintah yang memerlukan tanah".

Ayat (2) "Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil- wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka".

Ayat (3) Penunjukan wakil atau kuasa dari pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis, bermaterai cukup yang diketahui Lurah/Kepala Desa atau Surat Penunjukan / Kuasa yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang".

Bahwa saksi ANDI WAHAB bersama saksi Drs. TEGUH BUDIONO yang menghadiri acara musyawarah harga tersebut, keduanya bukanlah termasuk sebagai wakil dari pemegang hak atas tanah, karena pemegang hak atas tanah yang sebenarnya adalah SUDARNO MUSTAFA dan Hj. SANTINI SUDARNO, dengan rincian yakni :

SHM No. 1 31/1974 seluas 3.682 m² An. Hj. SANTINI SUDHARNO ;

SHM No. 144/1974 seluas 1.955 m² An. SUDHARNO MUSTAFA ;

SHM No. 150/1974 seluas 4.240 m² An. Hj. SANTINI SUDHARNO ;

SHM No. 152/1974 seluas 3.160 m² An. Hj. SANTINI

hal 15 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDHARNO; -----

SHM No. 155/1974 seluas 2.580 m² An. SUDHARNO MUSTAFA ;

SHM No. 143/1974 seluas 1.658 m² An. Hj. SANTINI

SUDHARNO; -----

SHM No. 157/1974 seluas 4.130 m² An. Hj. SANTINI SUDHARNO

; -----

SHM No. 1 31/1974 seluas 3.682 m² An. Hj. SANTINI

SUDHARNO; -----

Bahwa Lurah Lebak Bulus Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA hadir dalam musyawarah harga tanggal 6 Desember 2006 akan tetapi tidak memberikan tanggapan apapun atas ketidakhadiran pemilik tanah dan hanya dihadiri oleh saksi Drs. TEGUH BUDIONO selaku Kuasanya. Sedangkan Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi. selaku Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang sebenarnya juga tidak hadir, maka Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman selaku pengguna anggaran tidak pernah melakukan musyawarah atau tawar-menawar harga tanah dengan pemilik tanah. Selain itu Camat Cilandak saksi IBNU MAULANA, SH juga tidak hadir pada acara Rapat Musyawarah Harga, sehingga ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang menghendaki musyawarah harga

dihadiri 3 pihak tidak terlaksana sesuai ketentuan. Sedangkan kehadiran saksi Drs. TEGUH BUDIONO sebagai kuasa pemilik tanah bersama saksi ANDI WAHAB pada acara musyawarah harga tersebut tidak ada surat kuasanya dan sekaligus telah menyimpang dari pasal 9 ayat (3) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2), "Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka", sedangkan dalam hal ini saksi Drs. H. DADANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KADARUSMAN, Msi. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta tidak hadir pada acara rapat musyawarah harga dan hanya diwakili oleh saksi Drs. ENDAN SYUHADA, sedangkan saksi Drs. ENDAN SYUHADA bukanlah sebagai pengguna Anggaran dan tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan atau mengambil keputusan pada rapat musyawarah harga. Sementara itu saksi ANDI WAHAB yang sebelumnya telah dibuatkan surat kuasa oleh SUDHARNO MUSTAFA dan kemudian diganti saksi ANDI WAHAB dengan menunjuk saksi Drs. TEGUH BUDIONO sebagai kuasa SUDHARNO MUSTAFA yang sama sekali bukan sebagai pemilik tanah/pemegang hak atau bukan sebagai salah satu pemilik atau pemegang hak, dan saat musyawarah harga, saksi Drs. TEGUH BUDIONO sama sekali tidak memiliki surat kuasa dari SUDARNO MUSTAFA. Sehingga, karena pihak pemilik tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah tidak hadir pada acara musyawarah harga, maka musyawarah harga yang sebenarnya tidak terlaksana sehingga tidak diketahui berapa harga tanah yang diminta oleh pemilik tanah SUDARNO MUSTAFA dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Sedangkan saksi ANDI WAHAB dan saksi Drs. TEGUH BUDIONO mengetahui bahwa harga tanah dari pemilik tanah SUDARNO MUSTAFA per meter hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selain itu saksi ANDI WAHAB dan saksi Drs. TEGUH BUDIONO juga tidak menyampaikan harga yang diminta oleh pemilik tanah tersebut kepada Pimpinan Rapat maupun kepada Tim P2T lainnya yang mengakibatkan nilai ganti rugi tanah lebih tinggi dari harga yang sebenarnya, dengan selisih per meter sebesar = Rp. 1.032.000,- - Rp. 500.000,- = Rp. 532.000,- (lima ratus tiga dua ribu rupiah) ;

Bahwa saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi. Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta beberapa hari kemudian menanda tangani Berita Acara Kesepakatan Harga tertanggal 6 Desember 2006 setelah disodorkan oleh saksi Drs. HAMID SIRAJUDDIN, Msi. di Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta Jl. Aipda KS. Tubun No. 1 Jakarta Pusat sambil melaporkan bahwa seluruh anggota P2T telah menanda tangani Berita Acara Kesepakatan Harga ;

Bahwa berdasarkan hasil musyawarah harga, selanjutnya Walikota Jakarta Selatan menerbitkan Keputusan Nomor : 296/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman serta Benda-benda lainnya yang ada diatas tanah, besarnya ganti rugi permeter Rp. 1.032.000,- sesuai NJOP tahun 2006 ;

Bahwa dari luas tanah SUDARNO MUSTAFA seluruhnya yang akan dibebaskan seluas 21.405 m², namun pembebasan hanya dilaksanakan terhadap tanah seluas 15.300 m², yakni :

SHM No. 131/1974 seluas 3.682 m² An. Hj. SANTINI SUDHARNO ;

SHM No. 144/1974 seluas 1.955 m² An. SUDHARNO MUSTAFA ;

SHM No. 150/1974 seluas 4.240 m² An. Hj. SANTINI SUDHARNO ;

SHM No. 152/1974 seluas 3.160 m² An. Hj. SANTINI SUDHARNO ;

SHM No. 155/1974 seluas 2.263 m² An. SUDHARNO MUSTAFA ;

Masing-masing dengan nilai NJOP tahun 2006 sebesar Rp. 1.032.000,- /m². Sehingga masih tersisa seluas 6.105 m² ;

Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta menetapkan Daftar Nominatif Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum seluas 15.300 x Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.032.000,- dengan kode rekening No. 2.301.007.006 tahun 2006 dengan nilai sebesar Rp. 15.789.600.000,- (lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006 bertempat di kantor Walikotamadya Jakarta Selatan di Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilakukan pembayaran atas pembebasan tanah makam tersebut dengan cara saksi GITA INDIRA MUCHTAR menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Surat Tanda Terima Ganti Rugi Tanah terhadap :

SHM No. 131/1974 seluas 3.682 m² An. Hj. Santini Sudharno jumlah yang diterima Rp. 3.799.824.000,- ;

SHM No. 144/1974 seluas 1.955 m² An. Sudharno Mustafa jumlah yang diterima Rp. 2.017.560.000,- ;

SHM No. 150/1974 seluas 4.240 m² An. Hj. Santini Sudharno jumlah yang diterima Rp. 4.375.680.000,- ;

SHM No. 152/1974 seluas 3.160 m² An. Hj. Santini Sudharno jumlah yang diterima Rp. 3.261.120.000,- ;

SHM No. 155/1974 seluas 2.263 m² An. Sudharno Mustafa jumlah yang diterima Rp. 2.335.416.000,- ;

Dengan nilai total Rp. 15.789.600.000,- (lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Sedangkan dari pihak kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi

hal 19 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Surat Tanda Terima Ganti Rugi Tanah tersebut ditanda tangani oleh saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi. dan Surat Pernyataan Pelapasan Hak ditandatangani oleh Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCA, BA. Selaku Lurah Lebak Bulus dan Camat Cilandak saksi IBNU MAULANA, SH. Dengan di tanda tangannya Surat Pelepasan Hak tersebut selanjutnya dilakukan penyerahan 5 (lima) lembar cek senilai Rp. 15.789.600.000,- yang diterima oleh saksi GTA INDIRA MOCHTAR anak dari SUDARNO MUSTOFA. Selain itu GITA INDIRA MOCHTAR juga menerima ganti rugi tanaman sejumlah Rp. 256.625.000,- sehingga jumlah total Rp. 16.046.225.000,- (enam belas milyar empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dipotong PPh sebesar Rp. 789.480.000,- maka jumlah bersih yang diterima SUDARNO MUSTAFA (Alm) melalui saksi GITA INDIRA MOCHTAR adalah sebesar Rp. 15.256.745.000,- (lima belas milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Setelah dilakukan pencairan dana di Bank DKI malam itu juga selanjutnya saksi GITA INDIRA MUCHTAR memberikan fee broker kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO dan saksi ANDI WAHAB dalam bentuk 2 (dua) lembar cheque dengan total jumlah sebesar Rp. 4.756.745.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisa tanah Sdr. SUDARNO MUSTAFA seluas 6.105 m² (pada 3 (tiga) buah sertifikat tanah) diserahkan saksi GITA INDIRA MUCHTAR kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO dan saksi ANDI WAHAB sebagai fee broker yang direncanakan akan dibebaskan kembali oleh Kantor Pelayanan Pemakam Propinsi DKI Jakarta pada tahun 2007. Selanjutnya saksi Drs. TEGUH BUDIONO menyerahkan seluruh uang fee broker sebesar Rp. 4.756.745.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada saksi ANDI WAHAB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sisa tanah milik SUDARNO MUSTOFA seluas 6.105 m² yang terdiri dari:

SHM No. 157/1974 seluas 4.130 m² an Hj. Santini Sudharno ; -----

SHM No. 143/1974 seluas 1.658 m² an Hj. Santini Sudharno ; -----

SHM No. 155/1974 seluas 317 m² an Drs. Sudharno Mustafa ; -----

Bahwa terhadap tanah SHM No. 157/1974 seluas 4.130 m² dan SHM No. 143/1974 seluas 1.658 m², saksi GITA INDIRA MOCHTAR memberikan surat

kuasa kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO dan terhadap SHM No. 155/1974 dbuatkan surat kuasa dari SUDHARNO MUSTAFA kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO ;

Bahwa pada tahun 2007 ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sebagai kelanjutan pembebasan tanah untuk lahan pemakaman umum. Pembebasan tanah tersebut dilakukan dengan cara jual beli dihadapan Notaris, yakni saksi Dra. Hj. ROHANA MANGGALA, Msi. selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta menunjuk Sdri. OLIVIA AVIATI, SH., Mhum untuk mengajukan Surat Penawaran dalam rangka Pelepasan Hak atas bidang tanah di Kampung Karang tengah RT. 007/RW. 03 Kel. Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan ;

--
Bahwa kemudian anggaran Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta tahun 2007 (khusus belanja modal) yang disebut dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan DPRD Propinsi DKI Jakarta sekitar bulan Februari 2007, yang didalamnya tertera anggaran untuk pembebasan tanah makam di Lebak Bulus seluas 6.150 m² disediakan anggarannya sebesar

hal 21 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah). Pada tanggal 4 Juni 2007 Gubernur Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 0009868/2007 Tahun 2007. Pada lampiran surat tersebut tertera hanya 1 (satu) kegiatan yakni Pembebasan Lahan Pemakaman Lebak Bulus seluas 6.105 m² dengan nomor kode kegiatan 064. Dan pada SPD tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran SKPD dan saksi MADARI ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD ; ----
Selanjutnya saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN menerbitkan surat Nomor : 694/- 1.772.182 tanggal 7 Juni 2007 Perihal Perpanjangan Prinsip Penguasaan Lahan Untuk Taman Pemakaman Umum yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta. Pada intinya isi surat tersebut meminta Gubernur untuk memperpanjang Izin Prinsip Gubernur atas persetujuan Prinsip Penguasaan Lahan untuk TPU No. 3289/- 1.772.182 tanggal 11 Desember 2006 ; -----

Pada tanggal 14 Juni 2007 saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi. menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan pencairan dana bersama-sama dengan Pemegang Kas saksi MADARI berupa : -----

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
031/SPP/PK/R/2007 senilai Rp. 306.471.000,- untuk Biaya Honor Panitia, Biaya Administrasi dan Biaya Operasional ;

Daftar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor :
031/SPP/PK/R/2007 senilai Rp. 306.471.000,- ;

Daftar Rincian Penggunaan Pengisian Kas Nomor :
031/SPP/PK/R/2007 senilai Rp. 306.471.000,- ;

Kwitansi Nomor : 031/SPP/PK/R/2007 senilai Rp.
306.471.000,- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan, yang pada intinya menyatakan :

Bahwa jumlah uang yang diminta tersebut diperlukan untuk biaya administrasi, operasional dan honor panitia pembebasan lahan pemakaman Lebak Bulus seluas 6.105 m² akan habis dipergunakan seluruhnya ;

Jumlah uang tersebut akan dipergunakan untuk beban sementara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Jumlah UUDP tersebut diatas akan kami pertanggung jawabkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya ;

Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2007 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta Jl. Aipda K.S. Tubun No. 1 Jakarta Pusat, saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN,Msi. melaksanakan musyawarah harga, namun saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN,Msi hadir hanya untuk membuka acara musyawarah harga, selanjutnya kehadiran saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN,Msi diwakili oleh saksi ENDAN SYUHADA selaku Kepala Bidang P2TM. Yang hadir antara lain adalah :

Dari unsur Bappeda Sdri. SEPTALINA PURBA,Mkes ;

Dari Biro Adm Kesmas Sdr. H.E. SUPLI ALI,SH. ;

Dari Biro Hukum Propinsi DKI Jakarta Sdr. ENDANG SUMARDI,SH. ;

Dari Biro ASP Sdr. FIKRI HIDAYAT,Msi ;

Kepala Bidang P2TM KPP Propinsi DKI Jakarta Sdr. ENDAN SYUHADA;

Dari Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Sdr. HERI

hal 23 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO ; -----

Dari Dinas Pertanahan dan Pemetaan Sdr. SYAEFULLAH
ANWAR,SH.

Dari Dinas Tata Kota Sdr. PANUD ;

Lurah Lebak Bulus AKBAR SUPRIA PANCHABA ;

Kuasa Pemilik Tanah Sdr. TEGUH BUDIONO ;

Setelah acara musyawarah harga selesai, pada sore harinya saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN,Msi. menanda tangani Berita Acara Musyawarah harga tersebut yang disodorkan saksi ENDAN SYUHADA sambil mengatakan, rapat musyawarah harga sudah selesai dan sudah ditanda tangani dinas dinas terkait, ini suratnya. Selanjutnya Berita Acara Musyawarah harga tersebut ditanda tangani saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN,Msi, padahal saksi Drs. DADANG tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang sebenarnya, berapa harga penjualan tanah tersebut dan berapa harga pembebasan tanah yang disepakati;

Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2007 saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN,Msi menerbitkan surat Nomor : 1158/1.711.3 perihal Permohonan Pedoman Harga Tanah yang terletak di Karang Tengah Rt. 007/RW. 03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Walikotamadya Jakarta Selatan. Pada intinya surat tersebut meminta Pedoman Harga Tanah kepada Walikota Jakarta Selatan. Padahal saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN,Msi tidak pernah melakukan tawar menawar harga dan tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik tanah sebenarnya, berapa sebenarnya harga penjualan tanah oleh pemilik tanah ;

Bahwa sisa tanah milik SUDARNO MUSTOFA seluas 6.105 m2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri

dari:

SHM No. 157/1974 seluas 4.130 m² an Hj. SANTINI
SUDHARNO; -----

SHM No. 143/1974 seluas 1.658 m² an Hj. SANTINI SUDHARNO
; -----

SHM No. 155/1974 seluas 317 m² an Drs. H. SUDHARNO
MUSTAFA ; -

Yang seluruhnya telah diserahkan saksi GITA INDIRA MOCHTAR kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO dan saksi ANDI WAHAB, selanjutnya pada tahun 2007 ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sebagai kelanjutan pembebasan tanah untuk lahan pemakaman umum. Pembebasan tanah tersebut dilakukan dengan cara jual beli dihadapan Notaris, yakni saksi Dra. HJ. ROHANA MANGGALA, Msi selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta menunjuk Notaris Sdri. OLIVIA AVIATI, SH., Mhum. untuk mengajukan Surat Penawaran dalam rangka Pelepasan Hak atas bidang tanah di Kampung Karang Tengah RT. 007/RW. 03 Kel. Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kodya Jakarta Selatan;

Kemudian saksi Dra. HJ. ROHANA MANGGALA, Msi. selaku Pelaksana Harian

Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 636/1.712.4 tanggal 25 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Notaris Sdri. OLIVIA AVIATI, SH., MHum untuk melaksanakan pekerjaan meneliti surat surat dokumen tanah dan meneliti akta sebagai dasar pelepasan hak serta membuat akta- akta pelepasan hak atas tanah terhadap tanah SHM No. 157/1974 seluas 4.130 m² dan SHM No. 143/1974 seluas 1.658 m² dan SHM 155/1974 seluas 317 m². Selanjutnya Notaris Sdri. OLIVIA AVIATI, SH., MHum memeriksa seluruh administrasi tentang keabsahan surat- surat tanah, meneliti akta- akta yang

hal 25 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pelepasan hak atas tanah dan membuat akta-akta pelepasan hak atas tanah ;

Pada tanggal 29 Oktober 2007 bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Lantai IV Blok G Balai Kota Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 dan 9 Jakarta Pusat dilakukan proses pembayaran pembebasan tanah SUDARNO MUSTAFA seluas 6.105 m². Pembayaran dilakukan dengan cara saksi Dra. Hj. ROHANA MANGGALA, Msi selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta menanda tangani semua berkas berkas pelepasan hak dan pembayaran kepada pemilik tanah dengan menyerahkan cek tunai senilai Rp. 7.278.686.250,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO sebagai kuasa pemilik tanah. Yang hadir saat pembayaran tersebut adalah saksi Dra. Hj. ROHANA MANGGALA, Msi selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta, saksi ANDI WAHAB, saksi Drs. TEGUH BUDIONO, saksi ENDAN SYUHADA, saksi IBNU MAULANA, SH, Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA, BA selaku Lurah Lebak Bulus, saksi MADARI selaku pemegang Kas Dinas Pemakaman Propinsi DKI Jakarta dan dihadiri Notaris Sdri. OLIVIA AVIATI, SH., MHum ; -----

Sehingga dengan demikian terhadap sisa tanah SUDARNO MUSTAFA seluas 6.105 m² yang telah diserahkan saksi GITA INDIRA MUCHTAR sebagai fee broker kepada saksi Drs TEGUH BUDINO dan saksi ANDI WAHAB, pada tahun 2007 telah dibebaskan oleh Kantor Pelayanan Pemakaman dengan harga senilai Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) per meter² dengan total jumlah Rp. 7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak 5% sebesar Rp. 383.088.750,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah bersih Rp. 7.278.686.250,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus



lima puluh rupiah) yang seluruhnya diterima

oleh saksi Drs. TEGUH BUDIONO selaku kuasa pemilik tanah ;

Dari uang pembayaran pembebasan tanah milik SUDHARNO MUSTAFA tahun 2007 senilai Rp. 7.278.686.250,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut, kemudian diserahkan saksi Drs. TEGUH BUDIONO kepada saksi ANDI WAHAB yang selanjutnya saksi ANDI WAHAB memberi uang kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA bersama-sama dengan saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi dan saksi IBNU MAULANA telah memperkaya diri saksi ANDI WAHAB sendiri sebesar **Rp. 4.756.745.000,-** (empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditambah sebesar **Rp. 7.128.686.250,-** (tujuh milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan memperkaya orang lain yakni saksi Drs. TEGUH BUDIONO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta sebesar **Rp. 4.756.745.000,-** (empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditambah sebesar Rp. 7.128.686.250,- (tujuh milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sama dengan sebesar Rp. 12.418.520.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Propinsi Jakarta I melalui surat Nomor : ST-11468/PW09/5/2009 tanggal 06 Nofember 2009 disimpulkan

hal 27 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mark up harga jual tanah kepada Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA bersama-sama dengan saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN,Msi. dan saksi IBNU MAULANA melanggar Pasal 7 huruf a dan e, Pasal 9 (1), (2), (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Pasal 10 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

----- Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA selaku Lurah pada kantor Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Madya Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 72/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2002 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan para Lurah di lingkungan Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Drs. H. Moch. Maksum dan kawan-kawan, yang kemudian Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHABA oleh Walikota Jakarta Selatan ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pembebasan Tanah (P2T) berdasarkan Surat Tugas Walikota Madya Jakarta Selatan Nomor 1814/-1.711.37 tanggal - (tanpa tanggal) tentang Pelaksanaan pembebasan tanah/lahan makam yang terletak di Kampung Karang Tengah, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Kota Madya Jakarta Selatan tahun 2006. bersama dengan saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi. dan saksi IBNU MAULANA, (keduanya diajukan penuntutan secara tersendiri), pada waktu antara bulan Juni tahun 2006 sampai dengan bulan Agustus tahun 2007 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan, atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHABA yang menjabat selaku Lurah Lebak Bulus pada Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan, yang kemudian juga ditunjuk sebagai anggota Tim P2T berdasarkan Surat Tugas dari Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1814/-1.711.37 tanggal - (Tanpa tanggal) tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan Makam yang terletak di Kampung Karang Tengah Lebak Bulus, berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 pada Pasal 7 mempunyai tugas

hal 29 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



dan wewenang sebagai berikut : -----

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya ; -----

Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

Memberi penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah ; -----

Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;

Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah ;

Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Atas Tanah ; -----

Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengada-an tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ; -----

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor : 1222/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Prov. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) mempunyai tugas antara lain :

Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ; -----

Mengadakan penelitian dan inventarisasi setelah hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah yang hak atas tanahnya akan dibebaskan atau diserahkan ; -----

Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang hak atas tanahnya akan dibebaskan atau diserahkan ; -----

Memimpin/mengikuti musyawarah antara para pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi ; -----

Menetapkan laporan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi ; -----

Membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman atau benda-benda lain yang ada diatas tanah ; -----

Meminta penetapan harga dari lembaga Appraisal atas harga tanah yang belum dicapai kesepakatan ; -----

Menyampaikan masalah ganti rugi tanah yang belum tercapai kesepakatan kepada Gubernur melalui panitia

hal 31 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah provinsi selambat- lambatnnya 14 hari setelah penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah ;

Menyiapkan permohonan penitipan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tanah yang dibebaskan ; -----

Yang kemudian tugas dan kewenangan tersebut dituangkan dalam Surat Tugas dari Walikotaamadya Jakarta Selatan dengan uraian sebagai berikut : -----

Melaksanakan Inventarisasi Pembebasan Tanah/Lahan Pemakaman di Kampung Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak ;

Melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat yang terkena pembebasan lahan ;

Melaksanakan pengukuran dan Advis Planing terhadap lahan yang terkena pembebasan ;

Melaksanakan pengukuran dan meneliti informasi harga tanah yang terkena pembebasan ;

Melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap tanaman-tanaman yang ada di atasnya ;

Melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap bangunan dan benda benda lain yang ada di atasnya ;

Melakukan musyawarah harga dengan pemilik tanah yang terkena pembebasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyiapkan penetapan harga dengan Keputusan
 Walikotamadya Jakarta Selatan ;

Asisten Tata Praja dan Kepala Bagian Administrasi
 Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan mengkoordinasikan
 pelaksanaan kegiatan ini, dan

melaporkan hasilnya kepada Walikotamadya Jakarta
 Selatan ; -----

Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2006, Sdr. SUDHARNO MUSTAFA (alm) selaku pemilik tanah seluas 21.405 m2 yang terletak di Kampung Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan bermaksud akan menjual tanahnya dan telah membuat kesepakatan dengan saksi ANDI WAHAB dan saksi Drs. TEGUH BUDIONO untuk menjual tanahnya tersebut kepada Pemerintah Cq. Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta seharga NJOP tahun 2006 yakni sebesar Rp. 1.032.000,0 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah). Berdasarkan kesepakatan antara sdr. SUDARNO MUSTAFA dengan saksi ANDI WAHAB dan saksi Drs. TEGUH BUDIONO, dari penjualan tanah tersebut Sdr. SUDHARNO MUSTAFA hanya akan menerima bersih uang penjualan tanahnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per- meter. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) akan digunakan saksi ANDI WAHAB dan saksi Drs. TEGUH BUDIONO untuk membayar pajak, biaya operasional dan sebagai fee penjualan tanah bagi saksi ANDI WAHAB dan saksi Drs. TEGUH BUDIONO ; -----

Pada sekitar akhir bulan Juni 2006, Kantor Pelayanan Pemakaman menerima surat dari Rukun Warga 03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan Nomor : 03/RW.03/III/06 tanggal 29 Juni 2006 perihal pengajuan lahan untuk pemakaman yang ditanda tangani oleh saksi H. MUNADI selaku Ketua RW 03 Kelurahan Lebak Bulus dan
 hal 33 dari 126 hal
 Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHABA selaku Lurah Lebak Bulus yang isi surat tersebut seolah olah masyarakat memerlukan segera lahan pemakaman di Lebak Bulus dan pada pokoknya isi surat tersebut adalah meminta agar lahan seluas 2,1 Ha yang terletak di Jl. Taman Sari I RT. 007/03 Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Soedharno Mustafa,SH. dan Ibu Santini, dapat direalisasikan sebagai Pemakaman Umum (TPU) yang tembusannya antara lain dikirim ke DPRD Propinsi DKI Jakarta ; ---

Beberapa hari kemudian, HUSNI DJAELANI anggota Komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta menemui saksi Drs.H DADANG KADARUSMAN menyampaikan tentang kebutuhan lahan pemakaman untuk masyarakat di Lebak Bulus. Selanjutnya HUSNI DJAELANI membicarakan hal tersebut dengan Kepala Bidang Perpetakan dan Penggunaan Tanah Makam (P2TM) saksi HAMID SIRAJUDDIN,SH sebagai yang membidangi tentang lahan pemakaman ; -----

Beberapa hari kemudian, Komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Sdr. DANI ANWAR selaku Ketua Komisi E. Sdr. RICARD TULIS, Sdri. SITI SUPIAH, Sdr. GANDHI SULTHONI, Sdr. SYAMSIDAR SIREGAR, masing-masing selaku anggota, dalam rapat, Sdr. DANI ANWAR Ketua Komisi E membicarakan tentang kebutuhan masyarakat tentang lahan pemakaman di Lebak Bulus. Pada pokoknya rapat tersebut Komisi E meminta untuk diprogramkan pengadaan tanah makam di Lebak Bulus ; -----

Sebagai tindak lanjut surat masyarakat dan hasil rapat kerja tersebut, kemudian saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi. menerbitkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah, yakni surat Nomor : 429/1711.11 tanggal 10 Juli 2006 perihal permohonan lahan untuk pemakaman ; -----

Beberapa hari kemudian kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta menerima surat undangan dari Komisi E DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi DKI Jakarta untuk membahas anggaran perubahan. Pada sekitar bulan Agustus atau bulan September 2006 dilakukan rapat pembahasan perubahan anggaran dengan Komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta ;

Bahwa setelah adaya kunjungan kerja Komisi E DPRD ke kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta, dari kunjungan Anggota Dewan tersebut, dibahas anggaran untuk pengadaan lahan pemakaman di Lebak Bulus. Akhirnya pada APBD-P TA 2006 dialokasikan anggaran untuk rencana kegiatan pengadaan lahan pemakaman di Lebak Bulus seluas 2,1 Ha adalah sebesar Rp. 18.600.000.000,- (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) ; -----

Bahwa selanjutnya anggaran untuk pengadaan lahan makam di lokasi Kampung Karang Tengah RT. 007/RW. 03 Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan ditetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) perubahan Tahun 2006 dengan jenis / uraian belanja Pembebasan Tanah Lebak Bulus seluas 2,1 Ha dan dicantumkan pada Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2006 (SKO) Nomor : SKO-26911/2006 tanggal 16 Nopember 2006 yang tercantum pada kode rekening nomor : 2.3.01.01.007.006.

Bahwa berdasarkan SKO tersebut saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi mempunyai wewenang menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan pengeluaran uang/pencairan dana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi DKI Jakarta dan berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta ;

hal 35 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Pada tanggal 24 Nopember 2006 saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku Kepala Dinas Pelayanan Pemakaman mengajukan surat nomor : 1131/1.776.11 Perihal Pengadaan Lahan Makam Lebak Bulus kepada Walikota Jakarta Selatan selaku Ketua P2T inti surat tersebut meminta P2T untuk merealisasikan rencana kebutuhan Tanah di lokasi Kampung Karang Tengah

RT. 007/RW. 03 Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dengan anggaran Rp. 15.996.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan disetujui Gubernur DKI Jakarta dengan surat nomor : 3289/-1.772.182 tanggal 11 Desember 2006 tentang Persetujuan Prinsip Penguasaan Lahan ;

Selanjutnya untuk melaksanakan pembebasan tanah tersebut Walikotamadya Jakarta Selatan menerbitkan Surat Tugas Nomor : 1814/- 1.711.37 tanpa tanggal tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan Makam Yang Terletak di Kampung Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006 yang menunjuk anggota Tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T) ;

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 1222/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta sebagai pihak yang membutuhkan tanah juga ditunjuk sebagai anggota Tim Pembebasan Tanah, selanjutnya Camat dan Lurah juga ditunjuk sebagai anggota Tim P2T untuk tingkat Kotamadya ; -----

Bahwa dasar pembebasan tanah untuk lahan pemakaman tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksanaan dari Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, sehingga untuk yang luas tanah terkena pembebasan diatas 1 (satu) Ha pembebasan tanah dilaksanakan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) ; -----

Bahwa Pasal 9 Perpres No, 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah ditentukan :

Ayat (1) "Musyawarah **dilaksanakan** secara langsung antara **pemegang hak** atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda benda lain yang berkaitan dengan tanah, bersama **panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah**".

Ayat (2) "Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif maka musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil- wakil **yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah**, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka". -----

Ayat (3) Penunjukan wakil atau kuasa dari pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tertulis, bermeterai cukup yang diketahui Lurah/Kepala Desa atau Surat Penunjukan/kuasa yang dibuat dihadapan pejabat yang **berwenang** " ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor : 1222/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Prov. DKI Jakarta, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) mempunyai tugas antara lain :

Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah ;

Mengadakan penelitian dan inventarisasi setelah hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah yang hak atas tanahnya akan dibebaskan atau diserahkan ;

Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang hak atas tanahnya akan dibebaskan atau diserahkan ;

Memimpin/mengikuti musyawarah antara para pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi ;

Menetapkan laporan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi ;

Membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah dan menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah ;

Meminta penetapan harga dari Lembaga Appraisel atas harga tanah yang belum dicapai kesepakatan ;

Menyampaikan masalah ganti rugi tanah yang belum tercapai kesepakatan kepada Gubernur melalui panitia pengadaan tanah provinsi selambat- lambatnya 14 hari setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Berita Acara hasil musyawarah;

Menyiapkan permohonan penitipan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tanah yang dibebaskan ; -----

Berdasarkan Surat Tugas dari Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1814/- 1.711.37 tanggal 21 Nopember 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan

Tanah/Lahan makam yang terletak di Kampung Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006, Camat Cilandak saksi IBNU MAULANA dan Lurah Lebak Bulus Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHABA juga ditunjuk sebagai anggota Tim P2T, dengan tugas yakni :

Melaksanakan Invenstarisasi Pembebasan Tanah/Lahan Pemakaman di Kampung Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak;

Melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat yang terkena pembebasan lahan ;

Melaksanakan pengukuran dan Advis Planing terhadap lahan yang terkena pembebasan ;

Melaksanakan pengukuran dan meneliti informasi harga tanah yang terkena pembebasan ;

Melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap tanaman-tanaman yang ada diatasnya ;

Melaksanakan Inventarisasi/ pendataan terhadap bangunan dan benda benda lain yang ada diatasnya ;

hal 39 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan musyawarah harga dengan pemilik tanah yang
terkena pembebasan ;

Menyiapkan penetapan harga dengan keputusan
Walikotamadya Jakarta Selatan ;

Assisten Tatapraja dan Kepala Bagian Administrasi
Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan ini, dan melaporkan hasilnya
kepada Walikotamadya Jakarta Selatan ;

Dari uraian tugas tersebut, penjabarannya dilapangan antara
lain sebagai berikut :

Memberikan informasi tentang letak keberadaan tanah yang
berada di Kelurahan tempat tugasnya ;

Melegalisir Surat Pernyataan dari pemilik tanah yang
menyatakan bahwa tanah dimaksud masih dikuasai oleh
pemilik yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa ;

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) kepada wajib pajak
melalui RT/RW ;

Menghadiri penyuluhan kepada masyarakat yang terkena
pembebasan lahan ;

Menghadiri acara musyawarah harga dengan pemilik tanah
yang terkena pembebasan ;



Bahwa ketika pada suatu rapat dengan agenda penelitian data yuridis, Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA,BA selaku anggota P2T yang hadir dan selaku Lurah Lebak Bulus telah menyalahgunakan kewenangannya yakni tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, bahwa ketika ada rapat tanggal 6 Desember 2006, Terdakwa AKBAR selaku anggota P2T tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan sertifikat, kelengkapan administrasi lainnya seperti berupa KTP pemilik tanah, Kartu Keluarga, PBB, SK Penguasaan Lahan dari Gubernur, Izin Prinsip dari Gubernur dan surat-surat lain. Saat rapat tersebut yang melakukan penelitian data yuridis adalah dari unsur BPN dan unsur Bagian Hukum serta Sekretaris dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Rapat Sdr. ZAINUDDIN TOHIR dan kemudian Sekretaris P2T saksi PARYANTO membuat notulen rapatnya ;

Bahwa karena yang merupakan daerah letak tanah yang akan dibebaskan seluas 2,1 Ha dan saksi saksi juga mengetahui bahwa pemilik tanah tersebut adalah SUDARNO MUSTAFA, namun dalam rapat P2T, dengan kehadiran saksi Drs. TEGUH BUDIONO selaku kuasa SUDARNO MUSTAFA, Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA tidak ada memberikan tanggapan maupun pertanyaan, sedangkan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perpres No. 36 Tahun 2006, saksi Drs. TEGUH BUDIONO tidak mempunyai kapasitas sebagai kuasa dari SUDARNO MUSTAFA karena saksi Drs. TEGUH BUDIONO bukanlah termasuk pemegang hak atas tanah. Sehingga Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA,BA telah menyalahgunakan kewenangannya dan memberikan kesempatan kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO sehingga rapat musyawarah harga tetap terlaksana, seharusnya karena pihak pemilik tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah tidak hadir pada acara musyawarah harga, maka musyawarah harga yang sebenarnya tidak akan terlaksana, dengan adanya rapat musyawarah harga tersebut

hal 41 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak diketahui berapa harga

yang diminta oleh pemilik tanah SUDARNO MUSTAFA dan Instansi pemerintah yang memerlukan tanah, Sedangkan Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA,BA mengetahui bahwa pemilik tanah yang sebenarnya adalah SUDARNO MUSTAFA ;

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2006, bertempat di ruang kerja Asisten Tata Praja Setkodya Jakarta Selatan Drs. H. ZAINUDDIN TOHIR pada kantor Walikotamadya Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pada waktu siang hari dilakukan musyawarah kesepakatan harga. Yang hadir waktu itu adalah :

Asisten Tata Para Setkodya Jakarta Selatan (Drs. H. ZAINUDDIN TOHIR) ;

Dari Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan (diwakili oleh HERI WIDODO,BA) ;

Dari Pertanahan dan Pemetaan Kodya Jakarta Selatan (diwakili oleh EBBI PRIANTA) ;

Dari Tata Kota Kodya Jakarta Selatan (diwakili oleh SUJADI) ;

Dari Dinas Pemakaman Propinsi DKI Jakarta (diwakili oleh ENDAN SYUHADA) ;

Dari Pertanian dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan (diwakili oleh BUDI WALUYO) ;

Dari Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan III (diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PARLINDUNGAN SINAMBELA) ;

Kepala Bagian Administrasi Wilayah Setkodya Jakarta Selatan
(diwakili oleh Drs. H. PARYANTO) ;

Dari Bagian Hukum & Ortala Setkodya Jakarta Selatan
(diwakili oleh DIDI ARSANTO) ;

Dari Suku Dinas Tata Bangunan Kodya Jakarta Selatan
(diwakili oleh SARNO TRIWIDODO) ;

Kepala Bagian Administrasi Sarana Kota Setkodya Jakarta
Selatan (diwakili oleh FLORES SAMOSIR) ;

Lurah Lebak Bulus (AKBAR SUPRIA PANCHABA) ;

Kuasa Pemilik Tanah (Drs. TEGUH BUDIONO) ;

Camat Cilandak tidak hadir ;

Selain itu saksi ANDI WAHAB juga hadir dan mendampingi
saksi Drs. TEGUH BUDIONO, sedangkan saksi Drs. H. DADANG
KADARUSMAN, Msi Kepala kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi
DKI Jakarta sebagai pihak yang
membutuhkan tanah tidak hadir sehingga pada acara tersebut
tidak ada proses tawar menawar harga ;

Rapat dipimpin oleh Asisten Tata Praja Drs. H. ZAINUDDIN
TOHIR sekaligus selaku wakil Ketua P2T. Pada rapat tersebut

hal 43 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ZAINUDDIN TOHIR menyampaikan bahwa kantor Pelayanan Pemakaman akan membebaskan tanah milik SUDARNO MUSTAFA untuk pemakaman umum, dari pemilik tanah yang hadir adalah kuasanya yakni Drs. TEGUH BUIONO, Tanah tersebut akan dibebaskan Pemerintah dengan harga senilai NJOP yakni Rp. 1.032.000,- selanjutnya Drs. ZAINUDDIN TOHIR bertanya kepada Drs. TEGUH BUDIONO dengan mengatakan, “bagaimana dengan pemilik tanah?”, lalu saksi Drs. TEGUH BUDIONO mengatakan “ya” ;

Bahwa kehadiran saksi Drs. TEGUH BUDIONO saat itu tidak ada surat kuasanya, sementara itu dari Tim P2T yang hadir waktu itu termasuk Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA tidak mempertanyakan atau memberikan pendapat dan saat itu tidak ada tawar menawar harga. Sehingga pada saat itu semua yang hadir menyetujui harga pembebasan tanah SUDARNO MUSTAFA dengan harga per meter senilai NJOP Rp. 1.032.000,- ;

Bahwa atas ketidak hadiran pemilik tanah pada acara rapat musyawarah harga, Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA tidak mempertanyakan dan tidak memberikan pendapat untuk keberatan maka Terdakwa AKBAR telah menyalahgunakan kewenangannya yakni tidak melaksanakan kewenangannya untuk melakukan musyawarah harga dengan pemilik tanah, dan keadaan demikian sekaligus Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA telah memberikan kesempatan kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO untuk melaksanakan maksudnya sebagai kuasa pemilik tanah, sedangkan saksi Drs TEGUH BUDIONO sama sekali bukan sebagai / diantara pemegang hak atas tanah dimaksud, justru saksi Drs. TEGUH BUDIONO adalah seorang makelar yang bekerja untuk mencari keuntungannya sendiri dan mengharapkan fee broker dari pemilik tanah yang sebenarnya ;

Seharusnya berdasarkan pasal 7 huruf e Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah ditentukan bahwa “ *Panitia Pengadaan Tanah bertugas*



mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi". ;

Pada acara musyawarah harga tersebut, Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA tidak mengetahui berapa harga penjualan tanah tersebut dari pemilik tanah

yang sebenarnya, sedangkan saksi ANDI WAHAB dan saksi Drs. TEGUH BUDIONO sebagai kuasa pemilik tanah yang hadir pada acara musyawarah harga tersebut tanpa surat kuasa, sehingga saksi Drs. TEGUH BUDIONO sama sekali tidak berkapasitas sebagai pemegang hak atas tanah. Sehingga musyawarah harga yang sebenarnya tidak pernah terlaksana sehingga tidak diketahui berapa harga yang diminta oleh pemilik tanah SUDARNO MUSTAFA dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, Sedangkan saksi ANDI WAHAB dan saksi Drs. TEGUH BUDIONO mengetahui bahwa harga tanah dari pemilik tanah SUDARNO MUSTAFA per meter hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selain itu Camat Cilandak yaitu saksi IBNU MAULANA,SH. tidak hadir dalam musyawarah harga tanggal 6 Desember 2006, maka telah menyalahgunakan kewenangannya yakni tidak melakukan musyawarah atau tawar menawar harga tanah dengan pemilik tanah. Selain itu saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN,Msi selaku Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Prov. DKI Jakarta selaku Instansi Pemerintah yang menyerahkan tanah juga tidak hadir dalam musyawarah harga, sehingga Terdakwa AKBAR selaku Lurah Lebak Bulus dan Camat Cilandak saksi IBNU MAULANA telah menyalah- gunakan kewenangan dengan tidak melaksanakan tugasnya melaksanakan

hal 45 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah harga dan telah memberikan kesempatan kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO untuk hadir sebagai kuasa pemilik tanah, sedangkan pemilik tanah yang sebenarnya bukanlah saksi Drs. TEGUH BUDIONO ; -----

Setelah selesai musyawarah harga, saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta beberapa hari kemudian menanda tangani Berita Acara Kesepakatan Harga tertanggal 6 Desember 2006 setelah disodorkan oleh saksi Drs. HAMID SIRAJUDDIN, Msi di Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta Jl. Aipda KS. Tubun No 1 Jakarta Pusat sambil melaporkan bahwa seluruh anggota P2T telah menanda tangani Berita Acara Kesepakatan Harga ; -----

Bahwa berdasarkan hasil musyawarah harga, selanjutnya Walikota Jakarta Selatan menerbitkan Keputusan Nomor : 296/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman serta benda-benda lainnya yang ada diatas tanah, besarnya ganti rugi per meter Rp. 1.032.000,- sesuai NJOP Tahun 2006 ; -----

Bahwa dari luas tanah SUDARNO MUSTAFA seluruhnya yang akan dibebaskan seluas 21.405 m², namun pembebasan dilaksanakan seluas 15.300 m², yakni : -----

- SHM No. 131/1974 seluas 3.682 m² An. Hj. SANTINI SUDHARNO ;
 - SHM No. 144/1974 seluas 1.955 m² An. SUDHARNO MUSTAFA ;
 - SHM No. 150/1974 seluas 4.240 m² An. Hj. SANTINI SUDHARNO ;
 - SHM No. 152/1974 seluas 3.160 m² An. Hj. SANTINI SUDHARNO ;
 - SHM No. 155/1974 seluas 2.263 m² An. SUDHARNO MUSTAFA ;
- Masing-masing dengan nilai NJOP tahun 2006 sebesar Rp. 1.032.000,- / m² sehingga masih tersisa seluas 6.105 m² : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta menetapkan Daftar Nominatif Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum seluas 15.300 x Rp. 1.032.000,- dengan kode rekening No. 2.301.007.006 tahun 2006, dengan nilai sebesar Rp. 15.789.600.000,- (lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006 bertempat di kantor Walikotamadya Jakarta Selatan di Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dilakukan pembayaran atas pembebasan tanah makan tersebut dengan cara saksi GITA INDIRA MUCHTAR menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Surat Tanda terima Ganti Rugi Tanah terhadap :

SHM No. 131/1974 seluas 3.682 m² an Hj, Santini Sudharno jumlah yang diterima Rp. 3.799.824.000,- ;

SHM No. 144/1974 seluas 1.955 m² an Sudharno Mustafa jumlah yang diterima Rp. 2.017.560.000,- ;

--
SHM No. 150/1974 seluas 4.240 m² an Hj. Santini Sudharno jumlah yang diterima Rp. 4.375.680.000,- ;

SHM No. 152/1974 seluas 3.160 m² an Hj. Santini Sudharno jumlah yang diterima Rp. 3.261.120.000,- ;

SHM No. 155/1974 seluas 2.263 m² an Sudharno Mustafa jumlah yang diterima Rp. 2.335.416.000,- ;

Dengan nilai total Rp. 15.789.600.000,- (lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu

hal 47 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ; -----

Pada acara pembayaran tersebut, Surat Pernyataan Pelepasan Hak ditanda tangani oleh Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCA,BA dan Camat Cilandak saksi IBNU MAULANA. Selanjutnya dilakukan penyerahan 5 (lima) lembar cek senilai Rp. 15.789.600.000,- yang diterima oleh saksi GITA INDIRA MOCHTAR anak dari SUDARNO MUSTOFA. Selain itu saksi GITA INDIRA MOCHTAR juga

menerima ganti rugi tanaman sejumlah Rp. 256.625.000,- sehingga jumlah total

Rp. 16.046.225.000,- (enam belas milyar empat puluh enam juta dua ratus dua

puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dipotong PPh sebesar Rp. 789.480.000,- maka jumlah bersih yang diterima SUDARNO MUSTAFA (alm) melalui saksi GITA INDIRA MOCHTAR adalah sebesar Rp. 15.256.745.000,- (lima belas milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Setelah dilakukan pencairan dana di Bank DKI. Malam itu saksi GITA INDIRA

MUCHTAR memberikan fee broker kepada saksi Drs TEGUH BUDIONO dan saksi ANDI WAHAB dalam bentuk 2 (dua) lembar cheque dengan total jumlah sebesar Rp. 4.756.745.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisa tanah Sdr. SUDARNO MUSTAFA seluas 6.105 m² (pada 3 (tiga) buah sertifikat tanah) diserahkan saksi GITA INDIRA MUCHTAR kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO dan saksi ANDI WAHAB sebagai fee broker yang direncanakan akan dibebaskan kembali oleh Kantor Pelayanan Pemakaman Prpinsi DKI Jakarta pada tahun 2007 ; -----

Selanjutnya saksi Drs. TEGUH BUDIONO menyerahkan seluruh uang fee broker sebesar Rp. 4.756.745.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi ANDI WAHAB ; -----

Bahwa sisa tanah milik SUDARNO MUSTOFA seluas 6.105 m² yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari :

SHM No. 157/1974 seluas 4.130 m² an. Hj. SANTINI SUDHARNO
;
SHM No. 143/1974 seluas 1.658 m² an. Hj. SANTINI
SUDHARNO
SHM No. 155/1974 seluas 317 m² an. Drs. SUDARNO
MUSTAFA ;

Terhadap tanah SHM No. 157/1974 seluas 4.130 m² dan SHM No.
143/1974 seluas 1.658 m², saksi GITA INDIRA MOCHTAR
memberikan Surat Kuasa kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO dan
terhadap SHM No. 155/1974 dibuatkan surat kuasa dari
SUDHARNO MUSTAFA kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO ;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2007 ke 3 (tiga) bidang tanah
tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI
Jakarta sebagai kelanjutan pembebasan tanah untuk lahan
pemakaman umum. Pembebasan tanah tersebut dilakukan dengan
cara jual beli dihadapan Notaris, yakni saksi Drs. Hj.
ROHANA MANGGALA, Msi. selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor
Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta menunjuk Notaris
Sdri. OLIVIA AVIATI, SH., MHum untuk mengajukan surat
Penawaran dalam rangka

Pelepasan Hak atas bidang tanah di Kampung Karang Tengah
RT. 007/RW. 03

Kel. Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kodya Jakarta Selatan
;

Bahwa kemudian anggaran Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi
DKI

Jakarta Tahun 2007 (khusus belanja modal) yang disebut
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan DPRD
Propinsi DKI Jakarta sekitar bulan Februari 2007, yang

hal 49 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya tertera anggaran untuk pembebasan tanah makam di Lebak Bulus seluas 6.105 m2 disediakan anggarannya sebesar Rp. 8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah). Pada tanggal 4

Juni 2007 Gubernur Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 0009868/2007 Tahun 2007. Pada lampiran surat tersebut tertera hanya 1 (satu) kegiatan yakni Pembebasan Lahan Pemakaman Lebak Bulus seluas 6.105 m2 dengan nomor kode kegiatan 064. Dan pada SPD tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran SKPD dan saksi MADARI ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD ;

Selanjutnya saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi menerbitkan surat Nomor : 694/- 1.772/182 tanggal 7 Juni 2007 perihal Perpanjangan Prinsip Penguasaan Lahan Untuk Taman Pemakaman Umum yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta. Pada intinya isi surat tersebut meminta kepada Gubernur untuk memperpanjang Izin Prinsip Gubernur atas Persetujuan Prinsip Penguasaan Lahan untuk TPU No. 3289/- 1.772.182 tanggal 11 Desember 2006;

Pada tanggal 14 Juni 2007 saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi menanda tangani surat-surat yang berkaitan dengan pencairan dana bersama-sama dengan Pemegang Kas saksi MADARI berupa :

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 031/SPP/PK/R/2007 senilai Rp. 306.471.000,- untuk biaya honor panitia, biaya administrasi dan biaya operasional ;

Daftar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 031/SPP/PK/R/2007 senilai Rp. 306.471.000,- ;

Daftar Rincian Penggunaan Pengisian Kas Nomor : 031/SPP/PK/R/2007 senilai Rp. 306.471.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Nomor : 031/SPP/PK/R/2007 senilai Rp.
306.471.000,- ; -----

Surat Pernyataan, yang pada intinya menyatakan :

Bahwa jumlah uang yang diminta tersebut diperlukan
untuk biaya administrasi, operasional dan honor
panitia pembebasan lahan pemakaman Lebak Bulus
seluas 6.105 m2 akan habis dipergunakan seluruhnya ;

Jumlah uang tersebut akan dipergunakan untuk beban
sementara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Jumlah UUDP tersebut diatas akan kami pertanggung
jawabkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
berikutnya ; -----

Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2007 saksi Drs. DADANG
KADARUSMAN, Msi menerbitkan surat nomor : 1158/1.711.3
perihal Permohonan Pedoman Harga Tanah Yang terletak di
Karang Tengah RT.

007/RW. 03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak
Kotamadya Jakarta Selatan yang ditujukan kepada
Walikotamadya Jakarta Selatan. Pada intinya surat tersebut
meminta Pedoman Harga Tanah kepada Walikota Jakarta
Selatan. Padahal aksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi tidak
pernah melakukan tawar menawar harga dan tidak mengetahui
siapa sebenarnya pemilik tanah sebenarnya, berapa
sebenarnya harga penjualan tanah oleh pemilik tanah ;

Bahwa sisa tanah milik SUDARNO MUSTOFA seluas 6.105 m² yang
terdiri dari:

SHM No. 157/1974 seluas 4.130 m² an. Hj. Santini

hal 51 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudharno ;

SHM No. 143/1974 seluas 1.658 m² an. Hj. Santini Sudharno

;

SHM No 155/1974 seluas 317 m² an. Drs Sudharno Mustafa ;

Yang seluruhnya telah diserahkan saksi GITA INDIRA MOCHTAR kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO dan saksi ANDI WAHAB, selanjutnya pada tahun 2007 ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sebagai kelanjutan pembebasan tanah untuk lahan pemakaman umum. Pembebasan tanah tersebut dilakukan dengan cara jual beli dihadapan Notaris, yakni saksi Dra. Hj. ROHANA MANGGALA, Msi selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta menunjuk Notaris Sdri. OLIVIA AVIATI, SH., MHum untuk mengajukan Surat Penawaran dalam rangka Pelepasan Hak atas bidang tanah di Kampung Karang Tengah RT. 007/RW. 03 Kel. Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan;

Kemudian saksi Dra. Hj. ROHANA MANGGALA, Msi selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 636/1.712.4 tanggal 25 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Notaris Sdri. OLIVIA AVIATI, SH., MHum. untuk melaksanakan pekerjaan meneliti surat surat dokumen tanah dan meneliti akta sebagai dasar pelepasan hak serta membuat akta akta pelepasan hak atas tanah terhadap SHM No. 157/1974 seluas 4.130 m² dan SHM No. 143/1974 seluas 1.658 m² dan SHM 155/1974 seluas 317 m². Selanjutnya Notaris Sdri. OLIVIA AVIATI, SH., MHum.

memeriksa seluruh administrasi tentang keabsahan surat surat tanah, meneliti akta- akta yang menjadi dasar pelepasan hak atas tanah dan membuat akta- akta

pelepasan hak atas tanah ;

Pada tanggal 29 Oktober 2007 bertempat diruang rapat Sekretaris Daerah Lantai IV Blok G Balai Kota Jl. Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Selatan No. 8 dan 9 Jakarta Pusat dilakukan proses pembayaran pembebasan tanah SUDARNO MUSTAFA seluas 6.105 m². Pembayaran dilakukan dengan cara saksi Dra. Hj. ROHANA MANGGALA, Msi. selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta menanda tangani semua berkas pelepasan hak dan pembayaran kepada pemilik tanah dengan menyerahkan cek tunai senilai Rp. 7.278.686.250,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO sebagai kuasa pemilik tanah, Yang hadir saat pembayaran tersebut adalah saksi Dra. Hj. ROHANA MANGGALA, Msi. selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta, saksi ANDI WAHAB, saksi Drs. TEGUH BUDIONO, saksi ENDAN SYUHADA, Camat Cilandak saksi IBNU MAULANA, SH., Lurah Lebak Bulus Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHAB, BA., saksi MADARI selaku pemegang Kas Dinas Pemakaman Propinsi DKI Jakarta dan Notaris Sdri. OLIVIA AVIATI, SH., MHum ;

Sehingga dengan demikian terhadap sisa tanah SUDARNO MUSTAFA seluas 6.105 m² yang telah diserahkan saksi GITA INDIRA MUCHTR sebagai fee broker kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO dan saksi ANDI WAHAB, pada tahun 2007 telah dibebaskan oleh Kantor Pelayanan Pemakaman dengan harga senilai Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) per meter² dengan jumlah Rp. 7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikurangi pajak 5% sebesar Rp. 383.088.750,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah bersih Rp. 7.278.686.250,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya diterima oleh saksi Drs. TEGUH BUDIONO selaku kuasa pemilik tanah dan telah menguntungkan saksi Drs. TEGUH BUDIONO ;

hal 53 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Dari uang pembayaran pembebasan tanah milik SUDHARNO MUSTAFA tahun 2007 senilai Rp. 7.278.686.250,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut, kemudian diserahkan saksi Drs. TEGUH BUDIONO kepada saksi ANDI WAHAB yang selanjutnya saksi ANDI WAHAB memberi uang kepada saksi Drs. TEGUH BUDIONO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Bahwa perbuatan Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHABA bersama-sama dengan saksi Drs. H. DADANG KADARUSMAN, Msi dan saksi IBNU MAULANA telah menguntungkan saksi ANDI WAHAB sebesar Rp. 4.756.745.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditambah sebesar Rp. 7.128.686.250,- (tujuh milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan menguntungkan orang lain yakni saksi Drs. TEGUH BUDIONO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 4.756.745.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditambah sebesar Rp. 7.128.686.250,- sama dengan sebesar Rp. 12.418.520.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut. Dan berdasarkan Laporan hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Propinsi Jakarta I melalui surat Nomor : ST-11468/PW09/5/ 2009 tanggal 06 Nopember 2009 disimpulkan terdapat mark up harga jual tanah kepada Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



 ----- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya adalah :

 Menyatakan Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHHA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo, Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHHA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan ;

3. Pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.

hal 55 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti No. 1 s/d 152 seluruhnya dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama IBNU MAULANA ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

6. Terhadap Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCHA,BA. tidak dituntut uang pengganti karena kerugian negara pada pembebasan tanah untuk pemakaman telah dituntut kepada saksi ANDI WAHAB dan TEGUH BUDIONO ;

Membaca dan memperhatikan :

Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1451/PID.B/2010/PN.JKT.SEL. tanggal 15 Desember 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menanggihkan ongkos perkara sampai putusan akhir ;

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1451/PID.B/20 10/PN.JKT. SEL., tanggal 18 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa AKBAR SUPRIA PANCA, BA. tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas ;

3. Menyatakan Terdakwa **AKBAR SUPRIA PANCA,BA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama**";

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AKBAR SUPRIA PANCA,BA** selama **2 (dua) tahun** ;

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli surat Gubernur Prop. DKI Jakarta No. 3289/- 1.772.182 tanggal 11 Desember 2006 perihal persetujuan prinsip penguasaan lahan untuk taman pemakaman umum kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Prov. DKI Jakarta berikut lampiran gambar peta lokasi tanah yang dimohonkan.

hal 57 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



-
2. 1 (satu) lembar asli daftar penerima uang ganti rugi dan tanaman diatas SHM No. 131;144;150;152 dan 155 yang terletak di Kp. Karang Tengah Rt. 003/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2006.

 3. 1 (satu) lembar asli surat tugas Walikotaamadya Jakarta Selatan No. 1814/- 1.711.37 tentang pelaksanaan pembebasan tanah/ lahan makam yang terletak di Kp. Karang Tengah Rt. 003/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan Tahun 2006.-----
 4. 1 (satu) buah asli Berita Acara hasil musyawarah harga pengadaan tanah untuk pemakaman di Kmpg. Karang Tengah Rt. 003/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan.

 5. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Sudharno Mustafa, SH kepada Drs. Teguh Budiono untuk menawarkan sebidang tanah dengan SHM No. 131 seluas 3.682 M²; SHM No. 144 seluas 1.955 M²; SHM No. 150 seluas 4.240 M²; SHM No. 152 seluas 3.160 M²; dan SHM No. 155 seluas 2.580 M² kepada Pemda DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2006.

 6. 1 (satu) buah asli Surat Keputusan Walikotaamadya Jakarta Selatan No. 296/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada diatas tanah Setifikat Hak Milik No. 150;SHM No. 152; SHM No. 131 An. Santini dan sertifikat Hak Milik No. 144, SHM No. 155 An. Sudharno dalam rangka pembebasan lahan/tanah untuk makam yang terletak di Kp. Karang Tengah Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan.



7. 5 (lima) lembar asli daftar inventaris pohon dalam rangka pembebasan lahan untuk makam di Jl. Taman Sari II Rt. 003/03 Karang Tengah Lebak Bulus Kodya Jakarta Selatan Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2006.

8. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prov. DKI Jakarta senilai Rp. 3.849.649.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 3.682 M² beserta tanaman dan benda-benda di atasnya SHM No. 131 di Kp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA 2006 tanggal 28 Desember 2006 kepada Gita Indira Mochtar.

9. 1 (satu) buah asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak / Penyerahan Tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi No. 01/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 SHM No. 131/1974 seluas 3.682 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan oleh Gita Indira Mochtar kepada Drs. H. Dadang Kadarusman, M.Si (Walikota Jakarta selatan bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Pemakaman Prov. DKI Jakarta.

10. 1 (satu) buah asli tanda terima uang ganti rugi No. 01/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prov. DKI Jakarta senilai Rp. 3.659.657.800.- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 131/1974 seluas 3.682 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan yang menerima Gita Indira Mochtar.

hal 59 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



11. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Gita Indira Mochtar (penerima kuasa) tanggal 26 Desember 2006 pertanggung jawaban kepemilikan SHM No. 131/1974 seluas 3.682 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan.

12. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Santini tanggal 2 Nopember 2006 pertanggungjawaban kepemilikan SHM No. 131/1974 seluas 3.682 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan. -----

13. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 131 di Ds. Lebak Bulus An. Santini yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta. -----

14. 5 (lima) lembar asli SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 s/d 2005 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) di Jl. Taman Sari I Rt. 007 Rw. 03 LEbak Bulus Cilandak Jakarta Selatan An. Wajib Pajak Sudharno / Santini

15 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 2.052.685.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 144 seluas 1.955M² dan tanaman di atasnya di Kp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2006 tanggal 28 Desember 2006 yang menerima Gita Indira Mochtar. -----

16. 1 (satu) buah asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak / Penyerahan Tanah dan benda-benda lain di atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ganti rugi No. 02/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 SHM No. 144/1974 seluas 1.955 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan oleh Gita Indira Mochtar kepada Drs. H. Dadang Kadarusman, M.Si (Walikota Jakarta selatan bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Pemakaman Prov. DKI Jakarta ;

17. 1 (satu) buah asli tanda terima uang ganti rugi No. 02/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 1.951.807.000.- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 144/1974 seluas 1.955 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan yang menerima Gita Indira Mochtar.

18. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Gita Indira Mochtar (penerima kuasa) tanggal 27 Desember 2006 pertanggungjawaban kepemilikan SHM No. 144/1974 seluas 1.955 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan.

19. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Sudharno Mustafa tanggal 2 Nopember 2006 pertanggungjawaban kepemilikan SHM No. 144/1974 seluas 1.955 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan. -----

20. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 144 di Ds. Lebak Bulus An.

hal 61 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudharno Mustafa yang dikeluarkan oleh Direktorat
Agraria DKI Jakarta.

21. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 4.462.330.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 150 seluas 2.240 M² dan tanaman di atasnya di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2006 tanggal 28 Desember 2006 yang menerima Gita Indira Mochtar.

22. 1 (satu) buah asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak / Penyerahan Tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi No. 03/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 SHM No. 150/1974 seluas 4.240 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan oleh Gita Indira Mochtar kepada Drs. H. Dadang Kadarusman, M.Si (Walikota Jakarta selatan bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta.

23. 1 (satu) buah asli tanda terima uang ganti rugi No. 03/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 4.243.546.000.- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 150/1974 seluas 4.240 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan yang menerima Gita Indira Mochtar.

24. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Gita Indira Mochtar (penerima kuasa) tanggal 27 Desember 2006 pertanggung jawaban kepemilikan SHM No. 150/1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 4.240 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kamp.
Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec.
Cilandak Kodya. Jakarta Selatan.

25. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Santini
Sudharno tanggal 2 Nopember 2006 pertanggungjawaban
kepemilikan SHM No. 150/1974 seluas 4.240 M² An. Hj.
Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03
Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta
Selatan. -----

26. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 150 di
Ds. Lebak Bulus An. Santini Sudharno yang
dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta.

27. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan
Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp.
3.307.570.000,- untuk pembayaran ganti rugi

tanah SHM No. 152 seluas 3.160 M² dan tanaman
diatasnya di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel.
Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan
untuk TPU Lebak Bulus TA. 2006 tanggal 28 Desember
2006 yang menerima Gita Indira Mochtar.

28. 1 (satu) buah asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak /
Penyerahan Tanah dan benda-benda lain diatasnya
dengan ganti rugi No. 04/1.711.1 tanggal 27 Desember
2006 SHM No. 152/1974 seluas 3.160 M² An. Hj.
Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03
Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta
Selatan oleh Gita Indira Mochtar kepada Drs. H.
Dadang Kadarusman, M.Si (Walikota Jakarta selatan
bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan

hal 63 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman Prop. DKI Jakarta.

29. 1 (satu) buah asli tanda terima uang ganti rugi No. 04/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 3.144.514.000.- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 152/1974 seluas 3.160 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan yang menerima Gita Indira Mochtar.

30. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Gita Indira Mochtar (penerima kuasa) tanggal 27 Desember 2006 pertanggung jawaban kepemilikan SHM No. 152/1974 seluas 3.160 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan.

31. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Santini Sudharno tanggal 2 Nopember 2006 pertanggungjawaban kepemilikan SHM No. 152/1974 seluas 3.160 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan. -----

32. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 152 di Ds. Lebak Bulus An. Santini Sudharno yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta.

33. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 2.373.991.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 155 seluas 2.263 M² dan tanaman di atasnya di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2006 yang menerima Gita Indira Mochtar. -----

34. 1 (satu) buah asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak / Penyerahan Tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi No. 05/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 SHM No. 155 /1974 seluas 2.263 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan oleh Gita Indira Mochtar kepada Drs. H. Dadang Kadarusman, M.Si (Walikota Jakarta selatan bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta.

35. 1 (satu) buah asli tanda terima uang ganti rugi No. 05/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 2.257.220.200.- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 155/1974 seluas 2.263 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan yang menerima Gita Indira Mochtar.

36. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Gita Indira Mochtar (penerima kuasa) tanggal 27 Desember 2006 pertanggung jawaban kepemilikan SHM No. 155/1974 seluas 2.263 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan.

37. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Sudharno Mustafa tanggal 2 Nopember 2006 pertanggungjawaban kepemilikan SHM No. 155/1974 seluas 2.263 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03

hal 65 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan. -----

38. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 155 di Ds. Lebak Bulus An. Sudharno Mustafa yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta.

39. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Suku Dinas Tata Kota Kodya Jakarta Selatan No. 302/- 1.711.5 tanggal 11 Desember 2006 perihal informasi rencana kota untuk TPU Lebak Bulus kepada Ka. Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta beserta lampiran 3 (tiga) lembar asli hasil pengukuran pada lokasi yang dimaksud. -----

40. 1 (satu) lembar asli tanda bukti SSP dengan Nama Wajib Pajak Rutin Kantor Pelayanan Pemakaman masa pajak 12 Desember 2006 senilai Rp. 211.648.800,- kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak. ;

41. 1 (satu) lembar asli SSP PPHTB atas pembebasan tanah Lebak Bulus

untuk pemakaman dengan NPWP. 00.155.382.5- 072.000, Nama Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pemakaman masa pajak Desember 2006 senilai Rp. 211.648.800,- kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak.

42. 1 (satu) lembar asli tanda bukti SSP dengan Nama Wajib Pajak Sudharno Mustafa, SH masa pajak 12 Desember 2006 senilai Rp. 217.648.800,- kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak.

43. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan tanah atas tanah dan bangunan dengan NPWP. 05.012.485.8- 071, Nama Wajib Pajak Sudharno Mustafa, SH masa pajak Desember 2006 senilai Rp. 217.648.800,- kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak.

44. 1 (satu) lembar asli tanda bukti SSP dengan Nama Wajib Pajak Rutin Kantor Pelayanan Pemakaman masa pajak 12 Desember 2006 senilai Rp. 562.831.200,- kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak.

45. 1 (satu) lembar asli SSP PPHTB atas pembebasan tanah Lebak Bulus untuk pemakaman dengan NPWP. 00.155.382.5- 072.000, Nama Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pemakaman masa pajak 2006 senilai Rp. 562.831.200,- kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak.

46. 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk An. Gita Indira Moechtar dengan masa berlaku sampai dengan 14 Oktober 2007. -----

47. 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga R. Yullan A Moechtar, Reg No. 325826. -----

48. 3 (tiga) lembar asli lembar disposisi perihal persetujuan perpanjangan ijin prinsip pembebasan lahan untuk taman pemakaman umum tanggal 4 Oktober 2007 No. 2914/- 1.711.533 asal Gubernur DKI Jakarta. -----

49. 1 (satu) lembar asli surat Gubernur Prop. DKI

hal 67 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta No. 2914/- 1.711.533 tanggal 4 Oktober 2007
perihal persetujuan perpanjangan ijin prinsip
pembebasan lahan untuk taman pemakaman umum kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta.

50. 3 (tiga) lembar asli lembar disposisi perihal
pedoman harga tanah tanggal 30 Agustus 2007
No. 1607/- 1.711.1 asa I Sekretaris
Kotamadya Jakarta Selatan. ;

51. 1 (satu) lembar asli surat Sekretaris Kotamadya
Jakarta Selatan No. 1607/- 1.711.1 tanggal 30 Agustus
2007 perihal pedoman harga tanah kepada Ka. Kantor
Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta. -----

52. 1 (satu) lembar asli surat Pih. Kepala Kantor
Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta No.
1572/1.711.65 tanggal 22 Oktober 2007 perihal
pengajuan surat penawaran kepada Ibu Olivia Afiati,
SH, M.Hum (Notaris/PPAT).

53. 1 (satu) lembar asli daftar penerimaan uang ganti-
rugi tanah dan tanaman diatas tanah SHM No. 157;143
dan 155 yang terletak di Kmpg. Karang Tengah Rt.
007/ Rw. 03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta
Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2007.

54. 1 (satu) lembar asli surat Notaris Olivia Afiaty,
SH, M.Hum No. 56/Not/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007
perihal biaya honorarium akta kepada Ka. Kantor
Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta. -----

55. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No. 636/-
1.712.4 tanggal 25 Oktober 2007 oleh Pih. Ka. Kantor
Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Cilandak No. S-395/WPJ.04/KP.0906/2007 tanggal 24 Oktober 2007 perihal keterangan Nilai Objek Pajak (NJOP) Tahun 2007 kepada Ka. Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta.

57. 3 (tiga) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004; 2006 dan Tahun 2007 An. Wajib Pajak Sudharno / Santini.

58. 1 (satu) lembar asli bukti kwitansi No. 064/Not/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 untuk pembayaran honorarium Notaris atas pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 157 ; 143; 155 daerah Lebak Bulus tertanggal 28 Nopember 2007 berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 636/- 1.712.4 tanggal 25 Oktober 2007 senilai Rp. 76.617.750,- dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta kepada Olivia Afiaty, SH, M.Hum, dengan pembayaran transfer ke BCA KCP Gudang Peluru Tebet Jakarta Selatan. No. Rek. 2721243551 An. Olivia Afiaty, SH, M.Hum.

59. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. Pasal 25 No. NPWP. 06.938.823.9- 015.000 An. Olivia Afiaty, SH, M.Hum senilai

Rp. 3.447.799,- berikut setoran pajak ke kantor penerima pembayaran

tertanggal 12 Desember 2007.

60. 1 (satu) lembar asli surat Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta No. 967/1.711.83 tanggal 17 Juli

hal 69 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 perihal permohonan
pengukuran/gambar situasi kepada Ka. Kantor
Pertanahan Kodya Jakarta Selatan.

61. 3 (tiga) lembar asli Peta Bidang Tanah oleh Badan
Pertanahan Nasional No. 05559 s/d 055561 skala
1:1500 lokasi Jl. Taman Sari Lebak Bulus Kel.
Cilandak Kec. Jakarta Selatan.

62. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Bidang
Perpetakan & Penggunaan Tanah Makam KPP Prop. DKI
Jakarta No. 46/082.74 tanggal 5 Nopember
2007.

63. 1 (satu) buah asli Berita Acara Hasil Musyawarah
Harga Pengadaan Tanah Untuk Pemakaman di Kamp.
Karang Tengah Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya
Jakarta Selatan tanggal 2 Agustus 2007 di Ktr.
Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta.

64. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Sudharno
Mustafa, SH kepada Drs. Teguh Budiono untuk
mengurus, menjual, menerima uang hasil penjualan
tanah di Jl. Taman Sari I Rt. 003/Rw. 03 Kamp.
Karang Tengah Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya.
Jakarta Selatan seluas 317 M² dengan SHM No. 155
tanggal 20 Oktober 2007 berikut legalisasi No.
17/L/Not/UM/X/2007 dari Notaris Umaran Mansjur, SH

65. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Santini
Sudharno kepada Gita Indira Mochtar dengan hak
subtitusi untuk penyelesaian proses pengalihan tanah
kepada Pemda DKI Jakarta seluas 21.405 M² di Rt.
003/Rw. 03 Kamp. Karang Tengah Kel. Lebak Bulus Kec.
Cilandak Kodya. Jakarta Selatan seluas 16.870 M² An.
Santini Sudharno dan seluas 4.535 M² An. Sudharno
Mustafa. Tanggal 6 Desember 2006, dicatat di Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umaran Mansjur, SH No. 40/W/UM/XII/2006. -----

66. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Santini Sudharno kepada Tari Arsita dengan hak substitusi untuk penyelesaian proses pengalihan tanah kepada Pemda DKI Jakarta seluas 21.405 M² di Rt. 003/Rw. 03 Kamp. Karang Tengah Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan seluas 16.870 M² An. Santini Sudharno dan seluas 4.535 M² An. Sudharno Mustafa. Tanggal 6 Desember 2006, dicatat di Notaris Umaran Mansjur, SH No. 39/W/UM/XII/2006. -----

67. 1 (satu) buah asli Akta Kuasa Menjual No. 6 Tanggal 21 Desember

2006 yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. Umaran Mansjur, SH. -----

68. 1 (satu) buah asli Akta Kuasa Menjual No. 08 Tanggal 22 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Olivia Afiaty, SH, M.Hum -----

69. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 2.080.790.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 1.658 m² beserta tanaman dan benda-benda di atasnya SHM No. 143/1974 An. Hj. Santini Sudharno di Jl. Kamp. Karang Tengah Rt. 007/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA 2007 tanggal 09 Oktober 2007 kepada Drs. Teguh Budiono. -----

--

70. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No. Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 101.039.500,- nama pemegang rekening KPKPN. -----

71. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib

hal 71 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta
NPWP. 00.155.382.5- 072.000 tanggal 7 Desember 2007
senilai Rp. 101.039.500,- untuk bulan Desember.

72. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta
setoran tunai ke No. Rek. 108.01.14090.8 tanggal 29
Nopember 2007 senilai Rp. 104.039.500,- nama
pemegang rekening KPKPN, -----

73. 1 (satu) lembar asli SSP Wajib Pajak Hj. Santini
Sudharno/ Sudharno Mustafa, SH untuk PPH Pasal 25
bulan Nopember 2007, NPWP. 05.012.485.8- 071.000
tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp. 104.039.500,- .

74. 1 (satu) buah asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah
No. 29 tanggal 28 Nopember 2009 yang dibuat oleh
Notaris Olivia Afiaty, SH, M.Hum. --

75. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 143 di
Ds. Lebak Bulus An. Santini yang dikeluarkan oleh
Direktorat Agraria DKI Jakarta. -----

76. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan
Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai 5.183. 150.000,-
tanggal 29 Oktober 2007 untuk pembayaran ganti rugi
tanah seluas 4.130M² beserta tanaman dan benda-benda
diatasnya SHM No. 157/1974 An. Hj. Santini Sudharno
di Kamp. Karang Tengah Rt. 007/03 Kel. Lebak Bulus
Kec. Cilandak
Kodya Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA.
2007 kepada Drs. Teguh Budiono.

77. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta
setoran tunai ke No.

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai
Rp. 256.157.500,- nama pemegang rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPKPN.-----

78. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2
Wajib Pajak Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI
Jakarta NPWP. 00.155.382. 5-072.000 tanggal 7
Desember 2007 senilai Rp. 256.157.500,- untuk bulan
Desember 2007 ;

79. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta
setoran tunai ke No. Rek. 108.01.14090.8 tanggal 29
Nopember 2007 senilai Rp. 259.157.500,- nama
pemegang rekening KPKPN. -----

80. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 25 Wajib Pajak
Hj. Santini Sudharno / Sudharno Mustafa, SH untuk
bulan Nopember 2007 NPWP. 05.012.485.8- 071.000
tanggal 29 Nopember 2007 senilai Rp.
259.157.500,- -----

81. 1 (satu) buah asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah
No. 28 tanggal 28 Nopember 2009 yang dibuat oleh
Notaris Olivia Afiaty, SH, M.Hum.-----

82. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 157 di
Ds. Lebak Bulus An. Santini yang dikeluarkan oleh
Direktorat Agraria DKI Jakarta.-----

83. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan
Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai 397. 835.000,-
tanggal 29 Oktober 2007 untuk pembayaran ganti rugi
tanah seluas 317 M² beserta tanaman dan benda-benda
diatasnya SHM No. 155/1974 An. Drs. H. Sudharno
Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 007/03 Kel. Lebak
Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan untuk TPU
Lebak Bulus TA. 2007 kepada Drs. Teguh
Budiono.-----

84. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta

hal 73 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran tunai ke No. Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750,- nama pemegang rekening KPKPN. -----

85. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 25 Wajib Pajak Hj. Santini Sudharno / Sudharno Mustafa, SH untuk bulan Desember 2007 NPWP. 05.012.485.8- 071.000 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750,- .-----

86. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No. Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 16.891.750,- nama pemegang rekening KPKPN.-----

87. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka.

Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP. 00.155.382.5- 072.000 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp. 16.891.750,- untuk bulan Desember 2007.-----

88. 1 (satu) buah asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 42 tanggal 30 Nopember 2009 yang dibuat oleh Notaris Olivia Afiaty, SH, M.Hum. ---

89. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 155 di Ds. Lebak Bulus An. Santini yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta. -----

90. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 senilai **Rp.2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) untuk pembayaran fee broker untuk penjualan tanah di Karang Tengah seluas 2,1 ha yang ditanda tangani oleh **TEGUH BUDIONO.**-----

91. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 29 Desember 2006 senilai **Rp.2.756.745.000,-** (dua milyar tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran fee broker untuk pembayaran pelunasan fee broker untuk penjualan tanah Jl. Taman Sari I Karang Tengah Lebak Bulus seluas 2,1 ha yang ditanda tangani oleh TEGUH BUDIONO ;

92. Foto copy Slip Setoran ke rekening SANTINI SUDARNO Nomor : 4001518473 pada Bank DKI Cabang Tanah Abang sebesar Rp.13.255.745.000,- (tiga belas milyar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

93. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.451/ SPP/BS/R/2006 tanggal 15 Desember 2006 atas permintaan pembayaran sebesar Rp.17.514.480.000,- (tujuh belas milyar lima ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/menyetujui ;

94. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No.451/ SPP/BS/R/2006 tanggal 15 Desember 2006 atas permintaan pembayaran sebesar Rp.17.514.480.000,- (tujuh belas milyar lima ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku

hal 75 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/menyetujui ;

99. 1 (satu) lembar asli Daftar Nominasi Hasil Inventarisasi Bangunan dan Benda Benda Lain yang Terletak Diatas Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 131, 144, 150, 152 dan 155 Kampung Karang Tengah RT.007/RW03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp.17.514.480.000,- (tujuh belas milyar lima ratus empat ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal

Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara

Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/menyetujui ;

100. 1 (satu) lembar SPM GIRO Nomor : 00321662006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp.17.514.480.000,- (tujuh belas milyar lima ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor : 118.02.02533 pada Bank DKI Cabang tanah Abang An. Pemegang Kas Kantor Pelayanan Pemakaman MADARI beserta lampiran (dalam 1 satu bundel) berupa pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Setoran UUDP Pengadaan Lahan makam Karang Tengah Lebak Bulus Tahun 2006

101. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat

hal 77 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran No.31/SPP/PK/R/2007 tanggal 14 Juni 2007 atas permintaan pembayaran biaya administrasi, operasional dan biaya honor panitia pembebasan lahan pemakaman seluas 6.105 m² sebesar Rp.306.471.000,- (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/ menyetujui ;

102. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No.31/SPP/PK/R/2007 tanggal 14 Juni 2007 atas permintaan pembayaran sebesar Rp.306.471.000,- (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/ menyetujui ;

103. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penggunaan Pengisian Kas No.31/SPP/PK/R/2007 tanggal 14 Juni 2007 sebesar Rp.306.471.000,- (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/ menyetujui ;

104. 1 (satu) lembar asli kwitansi No.31/SPP/PK/R/2007 tanggal 14 Juni 2007 sebesar Rp.306.471.000,- (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), untuk pembayaran biaya administrasi, operasional dan biaya honor panitia pembebasan lahan pemakaman seluas 6.105 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara
Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku
mengetahui/ menyetujui ; -----

105. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal
14 Juni 2007 dari Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman
Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi tentang penggunaan uang
(UUDP) pembayaran biaya administrasi, operasional
dan biaya honor panitia pembebasan lahan pemakaman
seluas 6.105 m² ;

106. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Pengadaan
Tanah Makam Kampung Karang Tengah RT.007/RW03
Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak
Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp.306.471.000,-
(tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah), tanggal Juni 2007, ditandatangani
oleh Sdr. H. ENDAN SYUHADA, S Sos Kasubid Perpetakan
dan Pengadaan Tanah makam KPP Propinsi DKI Jakarta
dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku
mengetahui/
menyetujui. -----

107. 1 (satu) lembar SPM GIRO Nomor : 00049942007
tanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp.306.471.000,- (tiga
ratus enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah), ke rekening Nomor : 118.02.02533.6 pada
Bank DKI Cabang tanah Abang An. Pemegang Kas Kantor
Pelayanan Pemakaman MADARI beserta lampiran (dalam 1
satu bundel) berupa pertanggungjawaban Biaya
Operasional dan Setoran UUDP Pengadaan Lahan makam
Karang Tengah Lebak Bulus Tahun 2006.

108. 1 (satu) lembar SPM GIRO Nomor : 00135612007

hal 79 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nofember 2007 sebesar Rp.7.661.775.000,-
(tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ke rekening
Nomor : 118.02.02533.6 pada Bank DKI Cabang tanah
Abang An. Pemegang Kas Kantor Pelayanan Pemakaman
MADARI beserta 1 (satu) lembar lampiran SPM
Giro. -----

109. 1 (satu) lembar SPM GIRO Nomor : 00138142007
tanggal 22 Nofember 2007 sebesar Rp.380.088.750,-
(tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ke

rekening Nomor : 118.02.02533.6 pada Bank DKI Cabang
tanah Abang An. Pemegang Kas Kantor Pelayanan
Pemakaman MADARI beserta 1 (satu) lembar lampiran
SPM Giro. -----

110. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat
Permintaan Pembayaran No.153/SPP/PK/R/2007 tanggal
10 Oktober 2007 atas permintaan pembayaran sebesar
Rp.7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam
puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara
Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan
ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku
mengetahui/menyetujui. -----

111. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan
Pembayaran Pengisian Kas No.153/SPP/ PK/R/2007
tanggal 10 Oktober 2007 atas permintaan pembayaran
sebesar Rp.7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus
enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima
ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI
Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan
ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku
mengetahui/



menyetujui. -----

112. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penggunaan Pengisian Kas No.153/ SPP/PK/R/2007 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/ menyetujui. -----

113. 1 (satu) lembar asli kwitansi No.153/SPP/PK/R/2007 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pembebasan lahan pemakaman Lebak Bulus seluas 6.105 m² @ Rp.1.255.000,- ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/ menyetujui.

114. 2 (dua) lembar asli Rincian Biaya Pengadaan Tanah Makam Kampung Karang Tengah RT.007/RW03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan

Cilandak Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp.7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal Oktober 2007, ditandatangani oleh Sdr. H.

ENDAN SYUHADA, S Sos Kepala Bidang Perpetakan dan Pengadaan Tanah makam KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan

hal 81 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/
menyetujui. -----

115. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2007 dari Pih. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi tentang penggunaan uang (UUDP). -----

116. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.172/SPP/ PK/R/2007 tanggal 21 Nofember 2007 atas permintaan pembayaran PPH Pasal 14/BPHTB sebesar Rp.380.088.750,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Pih. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/menyetujui. -----

117. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No.172/ SPP/PK/R/2007 tanggal 21 Nofember 2007 atas permintaan pembayaran biaya BPHTB Pengadaan Lahan Pemakaman Lebak Bulus seluas 6.105 m² sebesar Rp.380.088.750,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Pih. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/
menyetujui. -----

118. 1 (satu) lembar asli kwitansi No.172/SPP/PK/R/2007 tanggal 21 Nofember 2007 sebesar Rp.380.088.750,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), untuk pembayaran biaya BPHTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Lahan Pemakaman Lebak Bulus seluas 6.105 m² sebesar Rp.380.088.750,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),

ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku

mengetahui/menyetujui.

119. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Pengadaan Tanah Makam Kampung Karang Tengah RT.007/RW03 Kelurahan Lebak Bulus

Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp.380.088.750,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal Nofember 2007, ditandatangani oleh Sdr. H. ENDAN SYUHADA, S Sos Kepala Bidang Perpetakan dan Pengadaan Tanah makam KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/menyetujui. -----

120. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 21 Nofember 2007 dari Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi tentang penggunaan uang pembayaran BPHTB.-----

121. Foto copy surat Nomor : 03/RW.03/III/06 tanggal 29 Juni 2006 perihal Pengajuan Lahan Untuk Pemakaman yang ditanda tangani oleh Ketua RW.03 Sdr. H. MUNADI. dan Lurah Lebak Bulus Sdr. AKBAR SUPRIA PANCHA, BA beserta tokoh masyarakat. -----

122. Asli Berita Acara hasil musyawarah harga

hal 83 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



pengadaan tanah untuk pemakaman di Kampung Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 2 Agustus 2007, ditandatangani diatas materai oleh Sdr. Drs. TEGUH BUDIONO dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi.-----

123. Asli Berita Acara hasil musyawarah harga pengadaan tanah untuk pemakaman di Kampung Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 2 Agustus 2007, ditandatangani diatas materai oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi. dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. TEGUH BUDIONO.-----

124. Asli Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 296/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman serta Benda-benda lainnya yang ada diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No.150, SHM No.152, SHM No. 131 atas nama Santini dan Sertifikat Hak Milik No.144, SHM No.155 atas nama Sudhano dalam rangka Pembebasan Lahan/Tanah untuk Makam yang terletak di Kampung Karang Tengah

Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan

125. Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman No.1453/ 073.5 tanggal 27 September 2007 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Dra. Hj. ROHANA MANGGALA, MSi, dengan lampiran Notulen Rapat tanggal 02 Oktober 2007 membahas Rapat (lanjutan) Pembahasan Pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah TPU Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang P2TM KPP Prov. DKI Jakarta H. Endan Syuhada, S.Sos, Notulen Rapat dibuat oleh Notulis Lestari, S.Sos.

126. Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman No.718/073.5 tanggal 12 Juni 2007 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. Dadang Kadarusman, MSi, dengan lampiran Notulen Rapat tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembahasan Pelaksanaan Pembebasan Tanah TPU Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang P2TM KPP Prov. DKI Jakarta H. Endan Syuhada, S.Sos, Notulen Rapat dibuat oleh Suratman Kosasih. -----

127. Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman No.1041/ 073.5 tanggal 30 Juli 2007 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman H. Drs. Dadang Kadarusman, MSi, dengan lampiran Notulen Rapat tanggal 02 Agustus 2007 Rapat (lanjutan) tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Pembebasan Tanah TPU Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang P2TM KPP Prov. DKI Jakarta H. Endan Syuhada, S.Sos, Notulen Rapat dibuat oleh Lestari, S.Sos.

128. Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman No.875/073.5 tanggal 05 Juli 2007 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. H. Dadang Kadarusman, MSi, dengan lampiran Notulen Rapat tanggal 18 Juli 2007 tentang

hal 85 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lanjutan Pembahasan Pembebasan Tanah TPU Lebak Bulus Kel.

Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang P2TM KPP Prov. DKI Jakarta H. Endan Syuhada, S.Sos, Notulen Rapat dibuat oleh Lestari, S.Sos.

129. Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 108 Tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -----

130. Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1222/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

131. Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 136 Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemakaman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

132. Foto copy legalisir Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 37 Tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

133. Foto copy legalisir Surat Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Nomor : 974/1.711.11 tanggal 17 Oktober 2006, perihal Permohonan Pembuatan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Lahan untuk Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman Umum alamat surat kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. H. Dadang Kadarusman, Msi.-----

134. Foto copy legalisir Surat Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Nomor : 1158/1.711.3 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Permohonan Pedoman Harga Tanah, alamat surat kepada Walikotaamadya Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. H. Dadang Kadarusman, Msi.-----

135. Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 0026911/2006 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp.18.600.000.000,- (delapan belas milyar sembilan enam ratus juta rupiah).-----

136. Foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 0009868/2007 Tahun 2007 tanggal 04 April 2007 ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.-----

137. 2 (dua) lembar foto copy Serah Terima Sementara Berkas Pembebasan Tanah tertanggal 10 Mei 2008 yang ditandatangani ENDAN SYUHADA sebagai yang menyerahkan dan ditandatangani Drs. H. BAMBANG SUKOTJO sebagai yang menerima.-----

138. Asli Tanda terima pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral- Sporadik (SPOPP-3.09.1) Berkas Sertipikat No.M.155/Lebak Bulus, Tgl 28 Agustus 2007.-----

hal 87 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Asli Tanda terima pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral- Sporadik (SPOPP-3.09.1) Berkas Sertipikat No.M.157/Lebak Bulus Tgl 28 Agustus 2007.

140. Asli Tanda terima pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral- Sporadik (SPOPP-3.09.1) Berkas Sertipikat No.M.143/Lebak Bulus Tgl 28 Agustus 2007.

141. Asli Notulen Rapat Tgl.19 Juni 2007.

142. Asli Daftar Hadir Rapat Tgl.19 Juni 2007.

143. Asli Undangan Rapat No.718/073.5, Tgl.12 Juni 2007. -----

144. Asli Notulen Rapat tanggal 18 Juli 2007.

145. Asli Daftar Hadir Rapat Tgl.18 Juli 2007.

146. Asli Notulen Rapat Tgl.02 Agustus 2007.

147. Asli Daftar Hadir Rapat Tgl. 02 Agustus 2007.

148. Asli Undangan Rapat No.1041/073.5, Tgl.30 Juli 2007. -----

149. Asli Notulen Rapat Tgl.02 Oktober 2007.

150. Asli Daftar Hadir Rapat Tgl. 02 Oktober 2007.

151. Asli Undangan Rapat No.1453/073.5, Tgl.27 September 2007. -----

152. Asli Undangan Rapat No.875/073.5, Tgl.05 Juli 2007 -----

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum dipergunakan untuk barang bukti perkara lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Akta Permintaan banding Penuntut Umum Nomor : 26/Akta.
Pid/2011/PN.JKT.SEL. tanggal 21 Maret 2011** yang dibuat
oleh **H. NOVRAN VERIZAL, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No:
1451/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL . tanggal 18 Maret 2011 bahwa
permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa
pada tanggal 11 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan
memori banding tertanggal 25 Mei 2011, yang diterima di
Kepaniteraan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 25 Mei 2011 dan telah diberitahukan
kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberi
kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara
(inzage) sesuai dengan. relas pemberitahuan. No.
W10.U3.453.083. HK.01. IV 2011. tanggal 11 April 2011 .
terhitung mulai tanggal 11 April 2011 sampai dengan
tanggal 17 April 2011 -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum
tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh
undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara
formal dapat diterima ;

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

hal 89 dari 126 hal



Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi- saksi dan ahli dibawah sumpah, surat- surat bukti serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1451/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL. tanggal 18 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1451/Pid.B/2010/PN.Jkt. Sel. Tanggal 18 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut, keberatan mana terurai sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didalam pertimbangan hukumnya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut umum, mengenai fakta perbuatan dan unsur- unsur perbuatan/pasal yang terbukti dipersidangan ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dipertimbangkan fakta hukum bahwa terdakwa adalah selaku lurah yang diangkat berdasarkan SK Gubernur propinsi DKI Jakarta No.72/002 tanggal 1 April 2002 , tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal- hal yang baru, hanya merupakan pengulangan saja sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat, dan benar ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan akhli dibawah sumpah, surat-surat bukti serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1451/PID.B/2010/PN.JKT.SEL. tanggal 18 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding Jaksa Penuntut umum maka Majelis Hakim Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum, karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding namun perlu diubah dan menambah kualifikasi amar putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari menelaah dan mempelajari alasan dan pertimbangan hukum putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding beranggapan bahwa pertanggung jawaban hukum mengenai kesalahan Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat semata-mata harus dibebankan kepada Terdakwa sendiri sebagai salah seorang dari anggota Panitia Pengadaan Tanah, akan tetapi seluruh anggota lainnya selain dari yang sudah diajukan sebagai terdakwa, harus pula diminta pertanggung jawaban secara hukum sebagaimana halnya terdakwa, hal mana disebabkan oleh karena kesalahan yang sama atas disetujuinya oleh panitia tersebut pembayaran harga tanah yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1451/PID.B/2010/PN.JKT.SEL. tanggal 18 Maret 2011 tidak disebutkan **Dakwaan** **Subsida**irnya ;

hal 91 dari 126 hal
Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dan adil dengan tingkat perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh alasan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1451/PID.B/2010/PN.JKT.SEL. tanggal 18 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut dan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diubah sekedar menambah kualifikasi amar putusan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka pada waktu Terdakwa menjalani pidana nanti, lamanya masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka ssegala biaya yang timbul karena pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Memperhatikan pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke - 1 KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 67, 87, 240, 241 dan pasal 242 KUHP serta ketentuan lainnya ; ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1451/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL. tanggal 18 Maret 2011 yang dimintakan banding, sekedar menambah kualifikasi amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **AKBAR SUPRIA PANCA, BA.** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas ;

Menyatakan Terdakwa **AKBAR SUPRIA PANCA,BA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

" Melakukan Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AKBAR SUPRIA PANCA,BA.** selama 2 (dua) tahun dan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu)

hal 93 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ; ; -----

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7.. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli surat Gubernur Prop. DKI Jakarta No. 3289/- 1.772.182 tanggal 11 Desember 2006 perihal persetujuan prinsip penguasaan lahan untuk taman pemakaman umum kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Prov. DKI Jakarta berikut lampiran gambar peta lokasi tanah yang dimohonkan.

2. 1 (satu) lembar asli daftar penerima uang ganti rugi dan tanaman diatas SHM No. 131;144;150;152 dan 155 yang terletak di Kp. Karang Tengah Rt. 003/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2006.

3. 1 (satu) lembar asli surat tugas Walikota Jakarta Selatan No. 1814/- 1.711.37 tentang pelaksanaan pembebasan tanah/ lahan makam yang terletak di Kp. Karang Tengah Rt. 003/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan Tahun 2006. -----

4. 1 (satu) buah asli Berita Acara hasil musyawarah harga pengadaan tanah untuk pemakaman di Kmpg. Karang Tengah Rt. 003/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan.

5. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Sudharno Mustafa, SH kepada Drs. Teguh Budiono untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sebidang tanah dengan SHM No. 131 seluas 3.682 M²; SHM No. 144 seluas 1.955 M²; SHM No. 150 seluas 4.240 M²; SHM No. 152 seluas 3.160 M²; dan SHM No. 155 seluas 2.580 M² kepada Pemda DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2006.

6. 1 (satu) buah asli Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan

No. 296/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lainnya yang ada diatas tanah Setifikat Hak Milik No. 150; SHM No. 152; SHM No. 131 An. Santini dan sertifikat Hak Milik No. 144, SHM No. 155 An. Sudharno dalam rangka pembebasan lahan/tanah untuk makam yang terletak di Kp. Karang Tengah Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan.

7. 5 (lima) lembar asli daftar inventaris pohon dalam rangka pembebasan lahan untuk makam di Jl. Taman Sari II Rt. 003/03 Karang Tengah Lebak Bulus Kodya Jakarta Selatan Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan Kodya Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2006.

8. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prov. DKI Jakarta senilai Rp. 3.849.649.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 3.682 M² beserta tanaman dan benda-benda diatasnya SHM No. 131 di Kp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA 2006 tanggal 28 Desember 2006 kepada Gita Indira Mochtar. -----

9. 1 (satu) buah asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak /

hal 95 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi No. 01/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 SHM No. 131/1974 seluas

3.682 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan oleh Gita Indira Mochtar kepada Drs. H. Dadang Kadarusman, M.Si (Walikota Jakarta selatan bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Pemakaman Prov. DKI Jakarta. -----

10. 1 (satu) buah asli tanda terima uang ganti rugi No. 01/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prov. DKI Jakarta senilai Rp. 3.659.657.800.- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 131/1974 seluas 3.682 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan yang menerima Gita Indira Mochtar. -----

11. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Gita Indira Mochtar (penerima kuasa) tanggal 26 Desember 2006 pertanggung jawaban kepemilikan SHM No. 131/1974 seluas 3.682 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan. -----

12. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Santini tanggal 2 Nopember 2006 pertanggungjawaban kepemilikan SHM No. 131/1974 seluas 3.682 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan. -----

13. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 131 di Ds. Lebak Bulus An. Santini yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Agraria DKI Jakarta. -----

14. 5 (lima) lembar asli SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 s/d 2005 beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) di Jl. Taman Sari I Rt. 007 Rw. 03 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan An. Wajib Pajak Sudharno / Santini

15 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 2.052.685.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 144 seluas 1.955M² dan tanaman di atasnya di Kp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2006 tanggal 28 Desember 2006 yang menerima Gita Indira Mochtar. -----

16. 1 (satu) buah asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak / Penyerahan Tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi No. 02/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 SHM No. 144/1974 seluas 1.955 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan oleh Gita Indira Mochtar kepada Drs. H. Dadang Kadarusman, M.Si (Walikota Jakarta selatan bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Pemakaman Prov. DKI Jakarta ;

17. 1 (satu) buah asli tanda terima uang ganti rugi No. 02/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 1.951.807.000.- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 144/1974 seluas 1.955 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan yang menerima Gita Indira Mochtar. -----

hal 97 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Gita Indira Mochtar (penerima kuasa) tanggal 27 Desember 2006 pertanggungjawaban kepemilikan SHM No. 144/1974 seluas 1.955 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp.

Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan.

19. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Sudharno Mustafa tanggal 2 Nopember 2006 pertanggungjawaban kepemilikan SHM No. 144/1974 seluas 1.955 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan.

20. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 144 di Ds. Lebak Bulus An. Sudharno Mustafa yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta.

21. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 4.462.330.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 150 seluas 2.240 M² dan tanaman di atasnya di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2006 tanggal 28 Desember 2006 yang menerima Gita Indira Mochtar.

22. 1 (satu) buah asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak / Penyerahan Tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi No. 03/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 SHM No. 150/1974 seluas 4.240 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan oleh Gita Indira Mochtar kepada Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 3.307.570.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 152 seluas 3.160 M² dan tanaman di atasnya di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2006 tanggal 28 Desember 2006 yang menerima Gita Indira Mochtar. -----
28. 1 (satu) buah asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak / Penyerahan Tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi No. 04/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 SHM No. 152/1974 seluas 3.160 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan oleh Gita Indira Mochtar kepada Drs. H. Dadang Kadarusman, M.Si (Walikota Jakarta selatan bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta. -----
29. 1 (satu) buah asli tanda terima uang ganti rugi No. 04/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 3.144.514.000.- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 152/1974 seluas 3.160 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan yang menerima Gita Indira Mochtar. -----
30. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Gita Indira Mochtar (penerima kuasa) tanggal 27 Desember 2006 pertanggung jawaban kepemilikan SHM No. 152/1974 seluas 3.160 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan. -----
31. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Santini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudharno tanggal 2 Nopember 2006 pertanggungjawaban kepemilikan SHM No. 152/1974 seluas 3.160 M² An. Hj. Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan.

32. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 152 di Ds. Lebak Bulus An. Santini Sudharno yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta.

33. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 2.373.991.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 155 seluas 2.263 M² dan tanaman

diatasnya di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2006 tanggal 28 Desember 2006 yang menerima Gita Indira Mochtar. -----

34. 1 (satu) buah asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak / Penyerahan Tanah dan benda-benda lain diatasnya dengan ganti rugi No. 05/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 SHM No. 155 /1974 seluas 2.263 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan oleh Gita Indira Mochtar kepada Drs. H. Dadang Kadarusman, M.Si (Walikota Jakarta selatan bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta.

35. 1 (satu) buah asli tanda terima uang ganti rugi No. 05/1.711.1 tanggal 27 Desember 2006 dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp.

hal 101 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.257.220.200.- untuk pembayaran ganti rugi tanah SHM No. 155/1974 seluas 2.263 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak

Kodya. Jakarta Selatan yang menerima Gita Indira Mochtar. -----

36. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Gita Indira Mochtar (penerima kuasa) tanggal 27 Desember 2006 pertanggung jawaban kepemilikan SHM No. 155/1974 seluas 2.263 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan.

37. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Sudharno Mustafa tanggal 2 Nopember 2006 pertanggungjawaban kepemilikan SHM No. 155/1974 seluas 2.263 M² An. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan.

38. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 155 di Ds. Lebak Bulus An. Sudharno Mustafa yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta.

39. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Suku Dinas Tata Kota Kodya Jakarta Selatan No. 302/- 1.711.5 tanggal 11 Desember 2006 perihal informasi rencana kota untuk TPU Lebak Bulus kepada Ka. Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta beserta lampiran 3 (tiga) lembar asli hasil pengukuran pada lokasi yang dimaksud. -----

40. 1 (satu) lembar asli tanda bukti SSP dengan Nama Wajib Pajak Rutin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pemakaman masa pajak 12 Desember 2006 senilai Rp. 211.648.800,- kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak.

41. 1 (satu) lembar asli SSP PPHTB atas pembebasan tanah Lebak Bulus untuk pemakaman dengan NPWP. 00.155.382.5- 072.000, Nama Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pemakaman masa pajak Desember 2006 senilai Rp. 211.648.800,- kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak.

42. 1 (satu) lembar asli tanda bukti SSP dengan Nama Wajib Pajak Sudharno Mustafa, SH masa pajak 12 Desember 2006 senilai Rp. 217.648.800,- kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak.

43. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah atas tanah dan bangunan dengan NPWP. 05.012.485.8- 071, Nama Wajib Pajak Sudharno Mustafa, SH masa pajak Desember 2006 senilai Rp. 217.648.800,- kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak.

44. 1 (satu) lembar asli tanda bukti SSP dengan Nama Wajib Pajak Rutin Kantor Pelayanan Pemakaman masa pajak 12 Desember 2006 senilai Rp. 562.831.200,- kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak.

45. 1 (satu) lembar asli SSP PPHTB atas pembebasan tanah Lebak Bulus untuk pemakaman dengan NPWP.

hal 103 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.155.382.5- 072.000, Nama Wajib Pajak Kantor
Pelayanan Pemakaman masa pajak 2006 senilai Rp.
562.831.200,- kepada Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Pelayanan Pajak.

46. 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk An. Gita
Indira Moehtar dengan masa berlaku sampai dengan
14 Oktober 2007. -----

47. 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga An. Kepala
Keluarga R. Yullan A Moehtar, Reg No. 325826.

48. 3 (tiga) lembar asli lembar disposisi perihal
persetujuan perpanjangan ijin prinsip pembebasan
lahan untuk taman pemakaman umum tanggal 4 Oktober
2007 No. 2914/- 1.711.533 asal Gubernur DKI Jakarta.

49. 1 (satu) lembar asli surat Gubernur Prop. DKI
Jakarta No. 2914/- 1.711.533 tanggal 4 Oktober 2007
perihal persetujuan perpanjangan

ijin prinsip pembebasan lahan untuk taman pemakaman
umum kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman
Prop. DKI Jakarta.

50. 3 (tiga) lembar asli lembar disposisi perihal
pedoman harga tanah tanggal 30 Agustus 2007 No.
1607/- 1.711.1 asal Sekretaris Kotamadya Jakarta
Selatan. -----

51. 1 (satu) lembar asli surat Sekretaris Kotamadya
Jakarta Selatan No. 1607/- 1.711.1 tanggal 30
Agustus 2007 perihal pedoman harga tanah kepada Ka.
Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta.

52. 1 (satu) lembar asli surat Plh. Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta No.
1572/1.711.65 tanggal 22 Oktober 2007 perihal
pengajuan surat penawaran kepada Ibu Olivia Afiati,
SH, M.Hum (Notaris/PPAT).

53. 1 (satu) lembar asli daftar penerimaan uang ganti-
rugi tanah dan tanaman diatas tanah SHM No. 157;143
dan 155 yang terletak di Kmpg. Karang Tengah Rt.
007/ Rw. 03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta
Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2007. -----

54. 1 (satu) lembar asli surat Notaris Olivia Afiaty,
SH, M.Hum No. 56/Not/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007
perihal biaya honorarium akta kepada Ka. Kantor
Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta.

55. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No. 636/-
1.712.4 tanggal 25 Oktober 2007 oleh Plh. Ka.
Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta.

56. 1 (satu) lembar asli surat Kepala Kantor KPP
Pratama Jakarta Cilandak No. S-
395/WPJ.04/KP.0906/2007 tanggal 24 Oktober 2007
perihal keterangan Nilai Objek Pajak (NJOP) Tahun
2007 kepada Ka. Kantor Pelayanan Pemakaman Prop.
DKI Jakarta. -----

57. 3 (tiga) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
Tahun 2004; 2006 dan Tahun 2007 An. Wajib Pajak
Sudharno / Santini.

58. 1 (satu) lembar asli bukti kwitansi No.
064/Not/XI/2007 tanggal 30
N0pember 2007 untuk pembayaran honorarium Notaris
atas pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.

hal 105 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157 ; 143; 155 daerah Lebak Bulus tertanggal 28 Nopember 2007 berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 636/- 1.712.4 tanggal 25 Oktober 2007 senilai Rp. 76.617.750,- dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta kepada Olivia Afiaty, SH, M.Hum, dengan pembayaran

transfer ke BCA KCP Gudang Peluru Tebet Jakarta Selatan. No. Rek. 2721243551 An. Olivia Afiaty, SH, M.Hum. -----

59. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. Pasal 25 No. NPWP. 06.938.823.9- 015.000 An. Olivia Afiaty, SH, M.Hum senilai Rp. 3.447.799,- berikut setoran pajak ke kantor penerima pembayaran tertanggal 12 Desember 2007. -----

60. 1 (satu) lembar asli surat Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta No. 967/1.711.83 tanggal 17 Juli 2007 perihal permohonan pengukuran/gambar situasi kepada Ka. Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan. -----

61. 3 (tiga) lembar asli Peta Bidang Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional No. 05559 s/d 055561 skala 1;1500 lokasi Jl. Taman Sari Lebak Bulus Kel. Cilandak Kec. Jakarta Selatan. -----

62. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepala Bidang Perpetakan & Penggunaan Tanah Makam KPP Prop. DKI Jakarta No. 46/082.74 tanggal 5 Nopember 2007. -----

63. 1 (satu) buah asli Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pengadaan Tanah Untuk Pemakaman di Kamp. Karang Tengah Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan tanggal 2 Agustus 2007 di Ktr. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
64. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Sudharno Mustafa, SH kepada Drs. Teguh Budiono untuk mengurus, menjual, menerima uang hasil penjualan tanah di Jl. Taman Sari I Rt. 003/Rw. 03 Kamp. Karang Tengah Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan seluas 317 M² dengan SHM No. 155 tanggal 20 Oktober 2007 berikut legalisasi No. 17/L/Not/UM/X/2007 dari Notaris Umaran Mansjur, SH
65. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Santini Sudharno kepada Gita Indira Mochtar dengan hak substitusi untuk penyelesaian proses pengalihan tanah kepada Pemda DKI Jakarta seluas 21.405 M² di Rt. 003/Rw. 03 Kamp. Karang Tengah Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan seluas 16.870 M² An. Santini Sudharno dan seluas 4.535 M² An. Sudharno Mustafa. Tanggal 6 Desember 2006, dicatat di Notaris Umaran Mansjur, SH No. 40/W/UM/XII/2006. -----
66. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Santini Sudharno kepada Tari Arsita dengan hak substitusi untuk penyelesaian proses pengalihan tanah kepada Pemda DKI Jakarta seluas 21.405 M² di Rt. 003/Rw. 03 Kamp. Karang Tengah Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan seluas 16.870 M² An. Santini Sudharno dan seluas 4.535 M² An. Sudharno Mustafa. Tanggal 6 Desember 2006, dicatat di Notaris Umaran Mansjur, SH No. 39/W/UM/XII/2006. -----
67. 1 (satu) buah asli Akta Kuasa Menjual No. 6 Tanggal 21 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris/PPAT H. Umaran Mansjur, SH. -----
68. 1 (satu) buah asli Akta Kuasa Menjual No. 08

hal 107 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Nopember 2007 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Olivia Afiaty, SH, M.Hum; -----

69. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp. 2.080.790.000,- untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 1.658 m² beserta tanaman dan benda-benda di atasnya SHM No. 143/1974 An. Hj. Santini Sudharno di Jl. Kamp. Karang Tengah Rt. 007/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya. Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA 2007 tanggal 09 Oktober 2007 kepada Drs. Teguh Budiono.

--

70. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No. Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 101.039.500,- nama pemegang rekening KPKPN. -----

71. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP. 00.155.382.5- 072.000 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp. 101.039.500,- untuk bulan Desember.

72. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No. Rek. 108.01.14090.8 tanggal 29 Nopember 2007 senilai Rp. 104.039.500,- nama pemegang rekening KPKPN, -----

73. 1 (satu) lembar asli SSP Wajib Pajak Hj. Santini Sudharno/ Sudharno Mustafa, SH untuk PPH Pasal 25 bulan Nopember 2007, NPWP. 05.012.485.8- 071.000 tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp. 104.039.500,- .

74. 1 (satu) buah asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 29 tanggal 28 Nopember 2009 yang dibuat oleh Notaris Olivia Afiaty, SH, M.Hum.

75. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 143 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Lebak Bulus An. Santini yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta. -----

76. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai 5.183.150.000,- tanggal 29 Oktober 2007 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 4.130M² beserta tanaman

dan benda-benda di atasnya SHM No. 157/1974 An. Hj. Santini Sudharno di Kamp. Karang Tengah Rt. 007/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2007 kepada Drs. Teguh Budiono.

-

77. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No. Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 256.157.500,- nama pemegang rekening KPKPN. -----

78. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP. 00.155.382. 5-072.000 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp. 256.157.500,- untuk bulan Desember 2007 ;

79. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No. Rek. 108.01.14090.8 tanggal 29 Nopember 2007 senilai Rp. 259.157.500,- nama pemegang rekening KPKPN. -----

80. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 25 Wajib Pajak Hj. Santini Sudharno / Sudharno Mustafa, SH untuk bulan Nopember 2007 NPWP. 05.012.485.8- 071.000 tanggal 29 Nopember 2007 senilai Rp. 259.157.500,- .

hal 109 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) buah asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 28 tanggal 28 Nopember 2009 yang dibuat oleh Notaris Olivia Afiaty, SH, M.Hum.
82. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 157 di Ds. Lebak Bulus An. Santini yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta. -----
83. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta senilai 397. 835.000,- tanggal 29 Oktober 2007 untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 317 M² beserta tanaman dan benda-benda diatasnya SHM No. 155/1974 An. Drs. H. Sudharno Mustafa di Kamp. Karang Tengah Rt. 007/03 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan untuk TPU Lebak Bulus TA. 2007 kepada Drs. Teguh Budiono. -----
84. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No. Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750,- nama pemegang rekening KPKPN. -----
85. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 25 Wajib Pajak Hj. Santini Sudharno / Sudharno Mustafa, SH untuk bulan Desember 2007 NPWP. 05.012.485.8- 071.000 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750,- . -----

86. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No. Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 16.891.750,- nama pemegang rekening KPKPN. -----
87. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP. 00.155.382.5- 072.000 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp. 16.891.750,- untuk bulan Desember 2007. -----



88. 1 (satu) buah asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 42 tanggal 30 Nopember 2009 yang dibuat oleh Notaris Olivia Afiaty, SH, M.Hum.

89. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 155 di Ds. Lebak Bulus An. Santini yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta. -----

90. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 senilai **Rp.2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) untuk pembayaran fee broker untuk penjualan tanah di Karang Tengah seluas 2,1 ha yang ditanda tangani oleh **TEGUH BUDIONO.**

91. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 29 Desember 2006 senilai **Rp.2.756.745.000,-** (dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran fee broker untuk pembayaran pelunasan fee broker untuk penjualan tanah Jl. Taman Sari I Karang Tengah Lebak Bulus seluas 2,1 ha yang ditanda tangani oleh **TEGUH BUDIONO ;**

92. Foto copy Slip Setoran ke rekening **SANTINI SUDARNO** Nomor : 4001518473 pada Bank DKI Cabang Tanah Abang sebesar Rp.13.255.745.000,- (tiga belas milyar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

93. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.451/ SPP/BS/R/2006 tanggal 15 Desember 2006 atas permintaan pembayaran sebesar Rp.17.514.480.000,- (tujuh belas milyar lima ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),
ditandatangani oleh **Sdr. MADARI Bendahara**

hal 111 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/menyetujui ;

94. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No.451/ SPP/BS/R/2006 tanggal 15 Desember 2006 atas permintaan pembayaran sebesar Rp.17.514.480.000,- (tujuh belas milyar lima

ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/ menyetujui ;

95. 1 (satu) lembar asli Daftar Lampiran SPP tanggal 15 Desember 2006 atas permintaan pembayaran sebesar Rp.17.514.480.000,- (tujuh belas milyar lima ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/ menyetujui ;

96. 1 (satu) lembar asli kwitansi No.451/SPP/BS/R/2006 tanggal 15 Desember 2006 untuk pembayaran biaya pengadaan lahan makam dan benda benda lainnya yang terletak diatas tanah sertifikat (SHM) terletak di RT.007/03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp.17.514.480.000,- (tujuh belas milyar lima ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/menyetujui ;

97. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2006 dari Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi tentang penggunaan uang (UUDP) ; -----

98. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Pengadaan Tanah Kampung Karang Tengah RT.007/RW03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp.17.514.480.000,- (tujuh belas milyar lima ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh `ribu rupiah), tanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/menyetujui ; -----

99. 1 (satu) lembar asli Daftar Nominasi Hasil Inventarisasi Bangunan dan Benda Benda Lain yang Terletak Diatas Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 131, 144, 150, 152 dan 155 Kampung Karang

Tengah RT.007/RW03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp.17.514.480.000,- (tujuh belas milyar lima ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi

hal 113 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



selaku mengetahui/menyetujui ; -----

100. 1 (satu) lembar SPM GIRO Nomor : 00321662006 tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp.17.514.480.000,- (tujuh belas milyar lima ratus empat belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening Nomor : 118.02.02533 pada Bank DKI Cabang tanah Abang An. Pemegang Kas Kantor Pelayanan Pemakaman MADARI beserta lampiran (dalam 1 satu bundel) berupa pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Setoran UUDP Pengadaan Lahan makam Karang Tengah Lebak Bulus Tahun 2006 ;

101. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.31/SPP/PK/R/2007 tanggal 14 Juni 2007 atas permintaan pembayaran biaya administrasi, operasional dan biaya honor panitia pembebasan lahan pemakaman seluas 6.105 m2 sebesar Rp.306.471.000,- (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/ menyetujui ; -----

102. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No.31/SPP/PK/R/2007 tanggal 14 Juni 2007 atas permintaan pembayaran sebesar Rp.306.471.000,- (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/ menyetujui ; -----

103. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penggunaan Pengisian Kas No.31/SPP/PK/R/2007 tanggal 14 Juni 2007 sebesar Rp.306.471.000,- (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara
Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan
ditandatangani oleh

Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG
KADARUSMAN, Msi selaku mengetahui/ menyetujui ;

104. 1 (satu) lembar asli kwitansi
No.31/SPP/PK/R/2007 tanggal 14 Juni 2007 sebesar
Rp.306.471.000,- (tiga ratus enam juta empat ratus
tujuh puluh satu ribu rupiah), untuk pembayaran
biaya administrasi, operasional dan biaya honor
panitia pembebasan lahan pemakaman seluas 6.105 m2
ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara
Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan
Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi selaku
mengetahui/ menyetujui ; -----

105. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal
14 Juni 2007 dari Kepala Kantor Pelayanan
Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi tentang
penggunaan uang (UUDP) pembayaran biaya
administrasi, operasional dan biaya honor panitia
pembebasan lahan pemakaman seluas 6.105 m2 ;

106. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Pengadaan
Tanah Makam Kampung Karang Tengah RT.007/RW03
Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak
Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp.306.471.000,-
(tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah), tanggal Juni 2007, ditandatangani
oleh Sdr. H. ENDAN SYUHADA, S Sos Kasubid
Perpetakan dan Pengadaan Tanah makam KPP Propinsi
DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi

hal 115 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku mengetahui/ menyetujui.

107. 1 (satu) lembar SPM GIRO Nomor : 00049942007 tanggal 21 Juni 2007 sebesar Rp.306.471.000,- (tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), ke rekening Nomor : 118.02.02533.6 pada Bank DKI Cabang tanah Abang An. Pemegang Kas Kantor Pelayanan Pemakaman MADARI beserta lampiran (dalam 1 satu bundel) berupa pertanggungjawaban Biaya Operasional dan Setoran UUDP Pengadaan Lahan makam Karang Tengah Lebak Bulus Tahun 2006.

108. 1 (satu) lembar SPM GIRO Nomor : 00135612007 tanggal 19 Nofember 2007 sebesar Rp.7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ke rekening Nomor : 118.02.02533.6 pada Bank DKI Cabang tanah

Abang An. Pemegang Kas Kantor Pelayanan Pemakaman MADARI beserta 1 (satu) lembar lampiran SPM Giro.

109. 1 (satu) lembar SPM GIRO Nomor : 00138142007 tanggal 22 Nofember 2007 sebesar Rp.380.088.750,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ke rekening Nomor : 118.02.02533.6 pada Bank DKI Cabang tanah Abang An. Pemegang Kas Kantor Pelayanan Pemakaman MADARI beserta 1 (satu) lembar lampiran SPM Giro.

110. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.153/SPP/PK/R/2007 tanggal 10 Oktober 2007 atas permintaan pembayaran sebesar Rp.7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu



rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/menyetujui.

111. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No.153/SPP/ PK/R/2007 tanggal 10 Oktober 2007 atas permintaan pembayaran sebesar Rp.7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/ menyetujui.

112. 1 (satu) lembar asli Daftar Rincian Penggunaan Pengisian Kas No.153/ SPP/PK/R/2007 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/ menyetujui. -----

113. 1 (satu) lembar asli kwitansi No.153/SPP/PK/R/2007 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp.7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pembebasan lahan pemakaman Lebak Bulus seluas 6.105 m2 @

hal 117 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.255.000,- ditandatangani oleh Sdr. MADARI

Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/ menyetujui. -----

114. 2 (dua) lembar asli Rincian Biaya Pengadaan Tanah Makam Kampung Karang Tengah RT.007/RW03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp.7.661.775.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal Oktober 2007, ditandatangani oleh Sdr. H. ENDAN SYUHADA, S Sos Kepala Bidang Perpetakan dan Pengadaan Tanah makam KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/ menyetujui.

115. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2007 dari Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi tentang penggunaan uang (UUDP). -----

116. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No.172/SPP/ PK/R/2007 tanggal 21 Nofember 2007 atas permintaan pembayaran PPH Pasal 14/BPHTB sebesar Rp.380.088.750,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/menyetujui.

117. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No.172/ SPP/PK/R/2007 tanggal 21 Nofember 2007 atas permintaan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya BPHTB Pengadaan Lahan Pemakaman Lebak Bulus seluas 6.105 m² sebesar Rp.380.088.750,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),

ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/

menyetujui.

118. 1 (satu) lembar asli kwitansi No.172/SPP/PK/R/2007 tanggal 21 Nofember 2007 sebesar Rp.380.088.750,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), untuk

pembayaran biaya BPHTB Pengadaan Lahan Pemakaman Lebak Bulus seluas 6.105 m² sebesar Rp.380.088.750,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ditandatangani oleh Sdr. MADARI Bendahara Pengeluaran KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/menyetujui.

119. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Pengadaan Tanah Makam Kampung Karang Tengah RT.007/RW03 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan sebesar Rp.380.088.750,- (tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tanggal Nofember 2007, ditandatangani oleh Sdr. H. ENDAN SYUHADA, S

hal 119 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sos Kepala Bidang Perpetakan dan Pengadaan Tanah makam KPP Propinsi DKI Jakarta dan ditandatangani oleh Pih. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi selaku mengetahui/menyetujui.

-
120. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 21 Nofember 2007 dari Pih. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. ROHANA MANGGALA, Msi tentang penggunaan uang pembayaran BPHTB.
121. Foto copy surat Nomor : 03/RW.03/III/06 tanggal 29 Juni 2006 perihal Pengajuan Lahan Untuk Pemakaman yang ditanda tangani oleh Ketua RW.03 Sdr. H. MUNADI. dan Lurah Lebak Bulus Sdr. AKBAR SUPRIA PANCHA, BA beserta tokoh masyarakat.
-
122. Asli Berita Acara hasil musyawarah harga pengadaan tanah untuk pemakaman di Kampung Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 2 Agustus 2007, ditandatangani diatas materai oleh Sdr. Drs. TEGUH BUDIONO dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi. -----
123. Asli Berita Acara hasil musyawarah harga pengadaan tanah untuk pemakaman di Kampung Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 2 Agustus 2007, ditandatangani diatas materai oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. DADANG KADARUSMAN, Msi. dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. TEGUH BUDIONO.
-
124. Asli Surat Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 296/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan dan Tanaman serta Benda-benda lainnya yang ada diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No.150, SHM No.152, SHM No. 131 atas nama Santini dan Sertifikat Hak Milik No.144, SHM No.155 atas nama Sudhano dalam rangka Pembebasan Lahan/Tanah untuk Makam yang terletak di Kampung Karang Tengah Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan ;

--

125. Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman No.1453/ 073.5 tanggal 27 September 2007 perihal Undangan yang ditandatangani oleh PIh. Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Dra. Hj. ROHANA MANGGALA, MSi, dengan lampiran Notulen Rapat tanggal 02 Oktober 2007 membahas Rapat (lanjutan) Pembahasan Pembebasan Tanah TPU Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang P2TM KPP Prov. DKI Jakarta H. Endan Syuhada, S.Sos, Notulen Rapat dibuat oleh Notulis Lestari, S.Sos.

126. Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman No.718/073.5 tanggal 12 Juni 2007 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. Dadang Kadarusman, MSi, dengan lampiran Notulen Rapat tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembahasan Pelaksanaan Pembebasan Tanah TPU Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang P2TM KPP Prov. DKI Jakarta H. Endan Syuhada, S.Sos, Notulen Rapat dibuat oleh Suratman Kosasih. -----

127. Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman No.1041/ 073.5 tanggal 30 Juli 2007 perihal

hal 121 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman H. Drs. Dadang Kadarusman, MSi, dengan lampiran Notulen Rapat tanggal 02 Agustus 2007 Rapat (lanjutan) tentang Pembahasan Kesepakatan Harga Pembebasan Tanah TPU Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang P2TM KPP Prov. DKI Jakarta H. Endan Syuhada, S.Sos, Notulen Rapat dibuat oleh Lestari, S.Sos.

128. Asli Surat Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman No.875/073.5

tanggal 05 Juli 2007 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. H. Dadang Kadarusman, MSi, dengan lampiran Notulen Rapat tanggal 18 Juli 2007 tentang Lanjutan Pembahasan Pembebasan Tanah TPU Lebak Bulus Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang P2TM KPP Prov. DKI Jakarta H. Endan Syuhada, S.Sos, Notulen Rapat dibuat oleh Lestari, S.Sos.

129. Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 108 Tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

130. Foto copy legalisir Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1222/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

131. Foto copy legalisir Keputusan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 136
Tahun 2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Pemakaman Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

132. Foto copy legalisir Peraturan Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 37
Tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun
2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta. -----

133. Foto copy legalisir Surat Kepala Kantor
Pelayanan Pemakaman Nomor : 974/1.711.11 tanggal 17
Oktober 2006, perihal Permohonan Pembuatan
Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Lahan untuk
Tempat Pemakaman Umum alamat surat kepada Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang
ditandatangani oleh Kepala
Kantor Pelayanan Pemakaman Drs. H. Dadang
Kadariusman, Msi.

134. Foto copy legalisir Surat Kepala Kantor
Pelayanan Pemakaman Nomor : 1158/1.711.3 tanggal 16
Agustus 2007 perihal Permohonan Pedoman Harga
Tanah, alamat surat kepada Walikotamadya Jakarta
Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pemakaman Drs. H. Dadang Kadariusman, Msi.

135. Foto copy legalisir Keputusan Gubernur
Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Nomor 0026911/2006 Tentang
Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran
2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar
Rp.18.600.000.000,- (delapan belas milyar sembilan

hal 123 dari 126 hal

Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus juta rupiah).

136. Foto copy legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 0009868/2007 Tahun 2007 tanggal 04 April 2007 ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

137. 2 (dua) lembar foto copy Serah Terima Sementara Berkas Pembebasan Tanah tertanggal 10 Mei 2008 yang ditandatangani ENDAN SYUHADA sebagai yang menyerahkan dan ditandatangani Drs. H. BAMBANG SUKOTJO sebagai yang menerima.

138. Asli Tanda terima pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral- Sporadik (SPOPP-3.09.1) Berkas Sertipikat No.M.155/Lebak Bulus, Tgl 28 Agustus 2007.

139. Asli Tanda terima pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral- Sporadik (SPOPP-3.09.1) Berkas Sertipikat No.M.157/Lebak Bulus Tgl 28 Agustus 2007.

140. Asli Tanda terima pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Kadastral- Sporadik (SPOPP-3.09.1) Berkas Sertipikat No.M.143/Lebak Bulus Tgl 28 Agustus 2007.

141. Asli Notulen Rapat Tgl.19 Juni 2007.

142. Asli Daftar Hadir Rapat Tgl.19 Juni 2007.

143. Asli Undangan Rapat No.718/073.5, Tgl.12 Juni 2007.

144. Asli Notulen Rapat tanggal 18 Juli 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Asli Daftar Hadir Rapat Tgl.18 Juli 2007.

146. Asli Notulen Rapat Tgl.02 Agustus 2007.

147. Asli Daftar Hadir Rapat Tgl. 02 Agustus 2007.

148. Asli Undangan Rapat No.1041/073.5, Tgl.30
Juli 2007. -----

149. Asli Notulen Rapat Tgl.02 Oktober 2007.

150. Asli Daftar Hadir Rapat Tgl. 02 Oktober
2007. -----

151. Asli Undangan Rapat No.1453/073.5, Tgl.27
September 2007. -----

152. Asli Undangan Rapat No.875/073.5, Tgl.05 Juli
2007; -----

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum dipergunakan
untuk barang bukti perkara lain ;

8.. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat Pengadilan , yang dalam tingkat
banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah) ;

--

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **14
JUNI 2011** oleh kami **NY. HJ. JURNALIS AMRAD, SH, MH** Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua
Sidang, **HARYANTO SH, MH. SUDIRO, SH.M.Hum., H.
ABDURRAHMAN HASAN SH.M.Pd.** dan **H.M. HADI WIDODO SH,**
hal 125 dari 126 hal
Put.No.13/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 April 2011 No. 176/Pen/2011/13/PID/TPK/2011./PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **16 JUNI 2011** oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. SUKMAWATI NURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.176/PP/2011/PT.DKI. dan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

HARYANTO , SH,MH

NY. HJ. JURNALIS

AMRAD, SH.MH

S U D I R O, SH.M.Hum

H. ABDURRAHMAN HASAN, SH.MPd.

PANITERA PENGGANTI

H.M. HADI WIDODO, SH

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)